

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Bersumberkan daripada Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2019 menimpa Pergantian Atas Peraturan Mahkamah Agung (berikutnya disingkatkan PERMA) No 2 Tahun 2015 menyangkut prosedur Penyelesaian Gugatan Sempel, pengecekan gugatan simpel diperlakukan dalam waktu sangat lama 25 hari dengan didatangkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa serta/ maupun kuasa hukumnya, yang dipimpinkan oleh hakim tunggal. Penyelesaian gugatan simpel yakni prosedur pengecekan dalam persidangan gugatan perdata dengan nilai nominal gugatan materiil.¹

Dikarenakan hakimnya cumalah satu orang, hingga seperti itu penyelesaian sengketa gugatan simpel dapat dituntaskan dengan baik pula pas waktu, kemudian pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan pula diharapkan lebih objektif dan tidak sangat banyak. Secara teori, yang dimaksudkan dengan “simpler” yakni prosedur yang terperinci, gampang dimengerti, pula lugas, pengecekan dan penyelesaian masalah diperlakukan secara efektif serta efisien, sehingga para pencari keadilan dalam lingkup perdata tidak butuh menunggu sangat lama guna mendapatkan kepastian hukum daripada sengketa yang dihadapinya disebabkan proses penyelesaiannya lumayan diadili dan pula berakhir di majelis hukum tingkatan awal. Di lain sisi, Mahkamah Agung secara tidak langsung mendapatkan khasiat daripada pembatasan ini dengan mengurangnya jumlah masalah perdata yang diajukan buat

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

disidangkan.²

Menurut ketentuan Mahkamah Agung, sengketa bisa diselesaikan lewat perkara wanprestasi juga Perbuatan Melawan Hukum (disingkatkan PMH). Menurut hukum perjanjian, wanprestasi ialah perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lainnya; apabila pihak kreditur serta nasabah tidak bisa memenuhi ketentuan dalam perjanjian, maka salah satu pihak bisa menggugat pihak lainnya berdasarkan jenis prestasinya. Bila terjadi wanprestasi, pihak bank memprioritaskan penyelesaian secara damai lewat teknik 3R (Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring). Bila setelah tahapan itu diperlakukan, debitur tetap tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka pihak bank bisa menjajaki penyelesaian lewat jalur non litigasi, dan jika tak berhasil, maka diperlakukanlah litigasi.³

Pemakaian gugatan simpel umumnya dicoba oleh pihak bank buat melawan nasabah yang terindikasi mempunyai kredit macet ataupun bermasalah. Nasabah yang sudah terindikasi mempunyai kredit macet bisa dikatakan nasabah tersebut sudah melaksanakan aksi wanprestasi sebab nasabah tersebut sudah merugikan pihak bank. Begitu pula dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Kantor Cabang Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan BRI Unit Cabang Sidenreng Rappang pula memakai gugatan simpel terhadap nasabah yang hadapi kredit macet. Pemicu tingginya permasalahan kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Unit Cabang Sidenreng Rappang Apabila dibagi jadi 2 ialah aspek internal serta aspek eksternal. Aspek internal antara lain kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan penerapan prosedur perkreditan, sistem administrasi serta pengawasan perkreditan yang lemah, dan itikad kurang baik dari pihak bank. Sebaliknya aspek eksternal antara lain menyusutnya

² Christel Billy Pitoy, "Perspektif Perubahan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kajian Terhadap Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana", *Jurnal Lex Administratum*, Volume 6 Nomor 3, 2018, hlm 183

³ Ismiyanto, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol.15, 2018, hlm.50

kegiatan ekonomi serta tingginya suku bunga kredit.⁴

Gugatan akan diterima bila dalil-dalil yang diajukan penggugat bisa dibuktikan dengan alat bukti yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ataupun Pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (HIR). Sebaliknya, gugatan akan ditolak bila penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil yang diajukan. Bila penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan akan ditolak seluruhnya. Bila gugatan tak bisa menguatkan tuntutan terhadap tergugat, maka gugatan akan ditolak. Hal lainnya, gugatan yang tidak memenuhi prosedur formal, seperti kesalahan identitas (*error in persona*), pernyataan yang tidak jelas (*obscur libel*), ataupun tidak memenuhi kompetensi absolut maupun relatif, akan dianggap tidak bisa diterima. olehnya, pihak yang mengajukan gugatannya mesti bisa menguatkan tuntutan yang diajukannya, dikarenakan siapa pun yang mengajukan gugatan mesti bisa membuktikannya. Asas ini juga berlaku bagi BRI Sidenreng Rappang Cabang Unit Bila ketika mengajukan gugatan terhadap nasabah yang bersangkutan.⁵

Dalam perbankan, pemberian kredit tidak diragukan lagi lewat Perjanjian Kredit, yang diperbentukkan dalam bentuk Akta Notaris. Dengan demikianlah, bila bank mengajukan gugatan terhadap debitur dikarenakan wanprestasi, Perjanjian Kredit akan menjadi alat bukti utama, juga mudah dibuktikanyan. Bank tidak main-main dengan perselisihan mengenai kredit negatif, seperti yang terlihat daripada penggunaan gugatan langsung. Untuk mencegah sengketa itu dibawa ke pengadilan, dimaksudkannya agar konsumen melihat kredit macet sebagai masalah yang lebih serius serta segera melunasi kredit mereka.⁶

Salah satu contoh kasus kredit macet yang penulis analisis adalah

⁴ Siamat, D. (2001). Manajemen Lembaga Keuangan. Lembaga Penerbit FE UI.

⁵ <https://dokterlaw.com/post/perbedaan-gugatan-dikabulkan-ditolak-dan-tidak-dapat-diterima>

⁶ yabri Chan, "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan Melalui Gugatan Sederhana", *Jurnal Normatif*, Vol.1, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, 2021,

Putusan No. 14/Pdt.G.S/2019/PN.Sdr, pilihannya ini didasarkan pada permintaan penggugat, terkhususkannya PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Sidenreng Rappang unit Bila, Dimana penggugat mengajukan gugatan kepada Aswagino sebagai pihak tergugat yang mengaku menerima pinjaman kupedes sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan membayar angsuran wajib kredit pokok disertai bunga sebesar Rp. 1.988.900,- selama jangka waktu 36 bulan, akan tetapi tergugat mulai tak melakukan pembayarannya sebagaimana dimaksudkan didalam surat utang tersebut pada bulan Oktober 2017, sehingga mengakibatkan total tunggakan pinjamannya tergugat sebesar Rp 47.244.590 (empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah). atas keterlambatan pembayarannya dengan sisa pembayaran yang harus dilunasi oleh tergugat mengalami kredit macet dan penggugatnya memikul kerugiannya akibat tergugat tidak menyelesaikan pelunasan dengan nominal yang diminta oleh penggugat yang menyebabkan tergugat tersebut telah dinyatakan oleh hakim dalam keadaan wanprestasi/cidera janji.⁷

Berbeda pada Penggugatnya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Kediri, diajukannya gugatan terhadap Tergugat Hasni (Tergugat I) serta pula Wahyudi (Tergugat II) yang berujung pada putusan Nomor 51/Pdt.q.s/2018/PN.kdi. Atas gugatan Tergugat yang tidak membayar utang sebesar Rp 114.166.200,-, Penggugat menggugat dengan alasan wanprestasi atau ingkar janji. Tergugat telah beberapa kali dipanggil untuk mediasi penyelesaian utang tersebut, namun baik Tergugat maupun kuasa Tergugat tidak datang ke BRI. Namun, sebagaimana diketahui gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga gugatannya bersifat fitnah dan cacat formil. Dengan demikian, gugatan Penggugat tidak dikabulkan oleh Hakim.

Contoh kasus diatas termasuk yang diselesaikan melalui proses

⁷ Salinan Putusan Pengadilan Negeri sidenreng rappang Perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN.sdr.

gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 mengenai transformasi Atas PERMA No. 2 tahun 2015 menyangkut prosedurnya Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana penerapan peraturan Mahkamah Agung ini sebagai terobosan baru demi melayani kepentingan masyarakat untuk memperoleh keadilan sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman jika peradilan harus dilaksanakan secara apa adanya, kilat juga minimnya biaya. Penerapan gugatan sederhana terlihat sebagai solusi yang praktis, terdapat berbagai tantangan yang perlu diperhatikan .salah satunya adalah kemauan debitur untuk mematuhi keputusan yang dihasilkan dari gugatan sederhana .selain itu,terbatasnya nilai gugatan dapat diajukan melalui mekanisme ini menjadi kendala bagi bank yang menghadapi kredit macet dengan nilai yang lebih besar.

Meskipun tujuannya jelas efektivitas penerapan gugatan sederhana masih menjadi topik yang perlu diteliti lebih dalam.beberapa persoalan muncul terkait pelaksanaannya antara lain adalah pemahaman masyarakat dan praktis hukum mengenai prosedur gugatan sederhana,serta seberapa cepat dan murah gugatan ini dalam praktiknya dibandingkan dengan proses hukum biasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana ‘perspektif hukum penyelesaian piutang tak tertagih bank dengan menggunakan litigasi langsung bank bri cabang Sidenreng Rappang unit Bila,dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Diharapkan jika penelitian ini bisa memperdalamnya pemahaman menyangkut kelebihan dan kelemahan gugatan sederhana serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaanya dalam penyelesaian kredit macet.⁸

1.2 Rumusan Masalah

Setelahnya latar belakang diuraikan, maka itulah pertanyaan-

⁸ Ani Purwati, S. H., et al. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing, 2020.

pertanyaan berikut dimunculkan serta dirumuskannya ialah:

- 1.2.1 Bagaimana penggunaan gugatan sederhana oleh bank BRI cabang Sidenreng Rappang unit Bila dalam rangka penyelesaian kredit macet terhadap nasabah?
- 1.2.2 Seberapa sukseskah bank dalam menyelesaikan utang tak tertagih melalui tuntutan hukum sederhana bank BRI cabang Sidenreng Rappang unit Bila ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ialah tujuan daripada penelitian ini, yang didasarkannya pada rumusan masalah diatas:

- 1.3.1 Menetapkan tujuan penting guna tercapainya tujuan yang spesifik juga jelas dalam tulisan ini. Berikut ini ialah tujuan daripada penulisan yang ingin dicapai penulis: untuk menganalisis penggunaan gugatan sederhana oleh bank BRI cabang Sidenreng Rappang unit Bila dalam rangka selesainya kredit macet terhadap nasabah.
- 1.3.2 Untuk menilai keberhasilannya gugatan sederhana dalam mengatasi kredit macet di bank BRI cabang Sidenreng Rappang unit Bila .

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai daripada penelitian ini, baik dari perspektif teori maupun praktik, antara lain:

- 1.4.1 Dari segi teoritis sebagai berikut:
 - a. Pengembangan ilmu pengetahuan bagi akademisi yang berusaha menaikkan pengetahuan di bidang hukum juga memberikan sumbangsih menyangkut teori-teori dalam ilmu pengetahuan, terkhususnya di bidang kajian mengenai status gugatan sederhana didalam pengimplementasian kredit macet.
 - b. penciptaan informasi ilmiah baru atau canggih tentang hak-

hak agunan yang dapat dilindungi melalui tindakan hukum langsung sebagai pengganti penyelesaian utang tak tertagih.

1.4.2 Dari segi praktis

- a. Bisa menjadikan rujukan bagi pihak tertanggung yang hak-haknya terbebaskan oleh kredit macet.
- b. Bisa dijadikan sumber ilmu tambahan bagi berbagai pihak yang tengah dihadapkan kejadian layaknya yang sedang diteliti oleh penulis.

1.5 Definisi Operasional

Penulis mesti menjelaskan intisari daripada judulnya secara gamblang agar bisa memberikan gambaran yang lugas menyangkut perdebatan mengenai efektivitasnya hukum terkait penggunaan gugatan sederhana sebagai cara penyelesaian piutang tak tertagih. Berikut ini ialah definisi istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini:

- 1.5.1 Proses peninjauan kembali perkara perdata di pengadilan yang mempunyai nilai gugatan materiil paling banyaknya Rp.500 juta serta diselesaikannya dengan cara serta bukti yang resmi disebutnya dengan “gugatan sederhana”., Penggunaan Gugatan Sederhana Oleh bank BRI cabang Sidenreng Rappang unit Bila. Penggunaan Gugatan Sederhana oleh bank BRI cabang Sidenreng Rappang unit Bila merupakan tata cara bank BRI cabang sidrap unit bila didalam pengimplementasian Gugatan Sederhana yang diselenggarakannya sesuai dengan pedoman SOP yang berlaku. di bank BRI cabang Sidenreng Rappang unit Bila.⁹
- 1.5.2 Efektivitas Penggunaan Gugatan Sederhana Oleh bank BRI cabang sidrap unit bila Efektivitas penggunaan Gugatan Sederhana oleh BRI cabang Sidenreng Rappang unit bila.
- 1.5.3 Ketidakmampuan debitur, baik individu maupun bisnisnya, guna

⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

diperlakukan pembayaran pinjaman ataupun utang dikenakan sebagai utang macet. Kredit macet dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai pinjaman yang diberikan oleh bank BRI cabang Sidenreng Rappang unit bila kepada debitur, yang mengalami tunggakan selama lebih dari 90 hari berturut turut dan tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya, sehingga diambil langkah hukum melalui gugatan sederhana.¹⁰

1.6 Orisinalitas Penelitian

Penelitian sebelumnya yang diperlakukan oleh banyaknya penulis menyangkut pengimplementasian litigasi langsung guna diselesaikannya utang yang belum dibayar telah diperlakukan oleh:

1.6.1 Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Hanna Mardiyah, 2020, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang “Akibat Hukum Bagi Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Dengan Menggunakan Gugatan Sederhana di PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK UNIT SEBERANG ULU PALEMBANG”. Kesamaan dalam penulisan penelitian penulis yaitu berfokus pada bentuk Wanprestasi dan penyelesaian kredit macet. Dan juga memiliki perbedaan pada penelitan yang dilakukan oleh sitti hanna mardiyah tampaknya lebih terfokus pada dampak hukum dari wanprestasi di tingkat nasaba secara spesifik sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambail pendekatan hukum yang lebih komprehensif untuk menilai apakah gugatan sederhana efektif sebagai sarana penyelesaian sengketa kredit macet dalam konteks perbankan.

1.6.2 Pada penelitian yang dilakukan oleh Beni Dwi Saputro, 2020,

¹⁰ yapri Chan, “Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan Melalui Gugatan Sederhana”, *Jurnal Normatif*, Vol.1, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, 2021,

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
“Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dengan Jaminan Fidusia
Di Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta”. Kesamaan dalam
penulisan penelitian penulis yaitu berfokus pada bentuk
Wanprestasi dan penyelesaian kredit macet. Dan juga memiliki
perbedaan yaitu penelitian Beni Dwi Saputro berfokus pada
penyelesaian kredit macet yang menggunakan jaminan fidusia
sebagai instrumen dalam proses penyelesaian sengketa. fidusia
adalah bentuk jaminan dimana hak kepemilikan barang
diserahkan sebagai jaminan utang, tetapi penguasaan barang
tetap ada di tangan pemberi fidusia. Sedangkan penelitian yang
dilakukan oleh penulis di sisi lain, mengeksplorasi
pengimplementasian gugatan sederhana sebagai sarana untuk
diselesaikannya kredit macet. gugatan sederhana adalah
mekanisme hukum yang lebih kilat serta sederhana didalam
penyelesaian sengketa dibanding lewat jalur litigasi penuh, itulah
perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan
penelitian yang dilakukan oleh Beni Dwi Saputro.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kredit Macet

Salah satunya layanan keuangan yang sering dipergunakan oleh masyarakat umum ialah kredit. Kredit bisa dipergunakan guna berbagai hal layaknya melakukan pembelian secara cicilan. Tetapi, terkadang, masalah dengan metode pembayaran menjadikannya kredit menjadi buruk. Penjelasan menyangkut kredit negatif akan diberikan di bawah ini..

2.1.1 Pengertian Kredit Macet

Utang macet ialah utang yang tak bisa dibayarkan oleh debiturnya dikarenakan alasan apa pun, sehingga memaksakan bank, sebagai kreditur, guna mencari pihak ketiga untuk diselesaikannya masalah itu maupun memberikan jaminan. Nasabah yang kesulitan memenuhi tanggung jawab mereka kepada bank-baik itu pembayaran pokok, pembayaran bunga, ataupun biaya bank yang mereka tanggung sebagai debitur yang dimaksudkan dikatakan mempunyai utang macet. Menurut sudut pandang yang berbeda, utang macet terjadi bila klien tidak bisa memenuhi sebagian ataupun keseluruhan komitmen yang disepakati dengan bank.¹¹

Bila konsumen ataupun debitur tak bisa membayarkan kewajiban banknya tepat waktu sebagaimana disepakati di awal komitmen kreditnya, ini diperkenalkan sebagai kredit macet. Biasanya, tindakan debitur yang disengaja ataupun keadaan di luar kendalinya membuatnya tidak mungkin membayar kembali pinjaman.¹²

Didalam hukum perdata, keadaan ini dikenalkan sebagai wanprestasi ataupun ingkar janji. Diingatkan jika kredit ialah

¹¹ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Pengendalian Kredit Macet*, Alfabeta, Bandung, 2002, hlm.462.

¹² Alfina Rahmatun Nida, *Loc. Cit*

pengaturan peminjaman uang, seorang debitur dianggapnya wanprestasi jika ia tak bisa membayar pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan..¹³

Menurut sudut pandangnya itu, pinjaman dengan kredit negatif ialah pinjaman dimana anggota debitur mengalami kesulitan memenuhi tanggung jawab mereka kepada bank. Ketika kredit debitur memenuhi persyaratan tertentu, layaknya mengalami kerugian bisnis, tidak mampu membayar semua utangnya, tidak mampu mempertahankan operasi bisnisnya, serta membutuhkan pinjaman baru guna mengimbangi kerugian operasionalnya, maka hal itu dianggapkan sebagai kredit macet.¹⁴

2.1.2 Penyebab Kredit Macet

Berikut ini ialah beberapa alasan mengapa kredit macet bisa mengakibatkan gagal bayar:¹⁵

- a. Debitur sama sekali tidak mampu membayarkan cicilan kreditnya.
- b. Debitur melakukan pembayaran cicilannya sebagian daripada kredit itu.
- c. Debitur gagal membayarkan cicilannya dalam jangka waktu yang ditentukannya.

Mengacu daripada uraian di atas, kredit macet menjadi masalah ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya guna membayarkan kredit yang jatuh tempo, yang mengakibatkan keterlambatan pembayarannya ataupun bahkan tak membayarkan sama sekali. Bila seseorang ataupun bisnis tak bisa melakukan pembayaran kredit banknya tepat waktu, hal itu disebutkan kredit macet. Pinjaman yang sulit dilunasi oleh anggota debitur ke banknya dianggapkan mempunyai kredit macet.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Alfina Rahmatun Nida, *Loc. Cit.*

Ada beberapa alasan mengapa utang macet itu terjadi, seperti:¹⁶

a. Faktor Internal

Kebijakan bank dikaitkan dengan penyebab internal kredit bermasalah. Penyebab internal meliputi pengetahuan juga kemampuan manajer kredit yang kurang memadai, yang disangkutn tak mempunyai kebijakannya, penyediaan serta diawasinya kredit oleh banknya, serta administrasi serta organisasi bank yang buruk.

b. Faktor Eksternal.

Faktor eksternal bisa mencakup keberadaan debiturnya yang meragukan dengan niat jahat, tantangan maupun gangguan dalam proses likuiditas perjanjian kredit, keadaan manajemen, lingkungan bisnis debitur, serta bencana alam contohnya kebakaran. Keberadaan kredit yang buruk lalu bisa dipengaruhi oleh suku bunga kredit yang berlebihan serta penurunan aktivitas ekonomi.

Dua kekurangan yang muncul di bank ialah kelemahan anggota, yang meliputi perencanaan yang tidak mengacu kepada faktanya, hasil pendapatannya yang tidak memadai, serta administrasi yang tak teraturkan oleh anggota bank. Kelemahan-kelemahan ini menyebabkannya kesalahan dalam pengambilan keputusan ketika menyangkut analisis. Tunggakan anggota meliputi pengambilan kredit dengan tujuannya untuk menambahkan modal, harapan anggota guna membayar utangnya, bencana nasabah, serta ketidakmampuan anggotanya yang disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi.

Klien dengan kredit kurang baik hendak kesusahan penuh kewajibannya kepada bank, baik itu pembayaran pokoknya,

¹⁶ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Op.Cit*, 72.

pembayaran bunganya, ataupun bayaran banknya yang ditanggung debitur.¹⁷

2.1.3 Cara Penyelesaian Kredit Macet

Bank beroperasi sebagai penyedia jasa keuangan, dan ketika mereka tumbuh, mereka mungkin menghadapi masalah kredit, yaitu utang macet. Pertumbuhan bank sebagai penyedia jasa keuangan bisa terhambatkan oleh pinjaman macet. Banyak alasan yang menyebabkan utang macet, yang berdampak signifikan pada kesehatan perbankan. Sejumlah variabel berkontribusi terhadap terjadinya utang macet, termasuk permasalahannya konsumen seperti penyalahgunaan kreditnya, manajemen bisnis yang buruk yang mengakibatkan kerugian, juga klien dengan niat buruknya. Mutu karyawan bank, daya saing antarbank, interaksi internal bank, serta pula pengawasan bank ialah beberapa faktor bank.¹⁸

Apabila debitur tak bisa membayarkan angsurannya tepat waktu, maka mesti terjadilah piutang tak tertagih. Dana yang telah dicairkan oleh bank mungkin tak bisa dikembalikan akibat piutang tak tertagih. Mengacukan hubungan dengan nasabah debitur, upaya diselesaikannya pembiayaan macet bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu diselesaikannya pembiayaan dengan debitur masih kooperatif, yang dalam hal ini bank juga debitur bekerja sama guna mencapai penyelesaian (disebutkan sebagai "penyelesaian damai" ataupun "penyelesaian persuasif"), juga penyelesaian dengan debitur yang tidak lagi kooperatif, yang didalam hal ini bank mempergunakan paksaan berdasarkan hak-haknya. Keadaan ini disebutkan sebagai "penyelesaian paksa".¹⁹

Di bank, risiko kredit dikenalkan sebagai risiko pembiayaan,

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, Loc. Cit.*

¹⁸ Gatot Suprano, *Op.*, hlm.273.

¹⁹ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 94.

serta risiko ini sering muncul ketika pihak lawan gagal memenuhi komitmennya. Pinjaman yang diberikan bank memiliki risiko, sehingga bank mesti mengikuti pedoman guna kredit yang baik saat menerapkannya.²⁰

2.1.4 Tujuan Penyelesaian Kredit Macet

Tak perlu dikatakan lagi jika pendekatan yang baik diperlukan guna menilai efektivitas penyelesaian kredit bermasalah guna mengurangi kerugiannya diakibatkan kredit macet. Tahapan berikut mesti membantu Anda memutuskan rencana penyelesaian kredit negatif.²¹

- a. Mencantumkan permasalahan yang dihadapi debitur, dengan penekanan pada penilaian kemampuan membayar, agunan, dan kredibilitas manajemen debitur dikarenakan kelemahannya difokuskan salah satunya yang dievaluasi bisa memengaruhi fokusnya yang lain.
- b. Mengidentifikasi tujuan strategis terbaik dengan memperkuat dan meningkatkan fokus yang dinilai untuk menjaga risiko kredit agar tidak terlalu tinggi atau terlalu besar.
- c. Mempertimbangkan beberapa pendekatan guna memperkuat fokus yang lemah serta didukung oleh rencana tindakan yang menyeluruh juga mudah dipahami sebagai berikut:²²
 - 1) Salah satu caranya guna memperkuat kapasitas debitur dalam membayar ialah lewat:
 - a) Efisiensi ataupun pengurangan biaya dalam operasi perusahaan.
 - b) Melepaskan aset yang tidak efektif.
 - c) Menata ulang angsuran kredit sesuai dengan arus kas

²⁰ Ibid.

²¹ Muhamad Djuhamna, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2000, hlm. 362.

²² Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm.226

yang tersedia.

- 2) Kelemahan daripada agunan kredit dapat diatasi dengan memintakan debitur nya untuk menambah agunan.
- 3) Dengan mengubah manajemennya dan menawarkan pembinaannya, kelemahannya dalam kredibilitas manajemen debitur bisa diatasi.
- 4) Memilih di antara dua (dua) alternatif guna "Mengakhiri Hubungan Kredit" serta "Melanjutkan Hubungan Kredit" sebagai strategi. Rencana tindakan yang nyata harus ada guna mendukung pilihan salah satu taktik ini.
- 5) Membuat rencana tindakan praktis dengan instruksi untuk pelaksanaannya strategi yang meliputi:
 - a) Mengidentifikasi tugas yang mesti diselesaikan dengan jelas juga menyeluruh.
 - b) Menetapkan tenggat waktu guna melaksanakan tugasnya ataupun tindakan yang diperlukan.
 - c) Memilih ataupun menugaskan wewenang serta tanggung jawab guna melaksanakan tugas ataupun tindakan.
 - d) Memastikan hasil yang diantisipasi.

Mengacu alasan yang disebutkan diatas, bisa disimpulkan jika klien dengan kredit negatif menghadapi tantangannya saat mencoba menyelesaikan masalah dengan bank. Bank mestinya memperlakukan analisis kredit prosedur yang dipergunakan guna mengevaluasi aplikasi kredit yang diajukannya oleh calon debitur sebelum diselesaikannya transaksi pembiayaan. Bank memeriksakan aplikasi kredit guna menentukan apakah proyek yang menjadi tujuan kredit tersebut layak.

Faktor-faktornya yang bisa memengaruhi kredit macetnya ialah:

- a. Diperoleh dari nasabah
 - 1) Disalahgunakannya kreditnya konsumen yang diberikan

kepada mereka

Pelanggan mesti mempergunakan kredit mereka sesuai dengan tujuan penggunaannya, dikarenakan setiap kredit yang mereka dapatkan memiliki fungsi yang telah ditentukan sebelumnya. Karena klien bersifat spekulatif, penggunaan kredit gunanya selain transportasi misalnya, penggunaan kredit guna pertanian akan menyebabkannya bisnis pelanggan tersebut bangkrut.²³

2) Nasabah kurang mampu menjalankan usahanya

Terjadinya dikarenakan bila kredit diberikan kepada klien yang bukan ahli dalam industri mereka. Akibatnya, perusahaan yang dibiayai kreditnya tidak bisa berfungsi secara efektif.²⁴

3) Nasabah beritikad jelek

Mungkin adanya sebagian kecil klien yang berusaha sekuat tenaga guna mendapat kredit, tetapi begitu mereka mendapatkannya, mereka tidak bertanggung jawab.²⁵

b. Diperoleh dari banknya

1) Kualitasnya pejabat bank

Profesionalisme ialah persyaratan mutlaknya bagi seluruh pegawai bank. Namun tidak semua pegawai bank merupakan orang yang baik. Tentunya tidak mungkin bagi pegawai yang bekerja secara tidak profesional untuk diberikannya hasil kerja yang memuaskan. Hal itu mestilah berdampak pada penyaluran kreditnya, khususnya pada sektor perkreditan yang kurang optimal.

²³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 115.

²⁴ Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm. 269.

²⁵ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institute Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 478-479

2) Pengawasan

Kegiatan pengawasan senantiasa menyertai kegiatan operasional bank pada saat penyaluran kredit. Selain bank itu sendiri, Bank Indonesia juga turut mengawasi kinerja banknya dalam kegiatan tersebut. Dimana pun pengawasan diperlakukan, pengawasan yang kurang memadai mesti mengakitkannya pengimplementasian prinsip daripada perbankan tidak berjalan mulus.²⁶

2.1.5 Akibat Kredit Macet

Dua pihak yang terpengaruhi oleh kredit macet: bank yang memberikan kredit juga konsumen yang menunggakan pembayaran. Akibatnya, kedua belah pihak harus bertanggung jawab.

a. Bagi Nasabahnya

Nasabah dengan demikian dipaksanya menanggung beban utang mereka kepada bank dikarenakan bunga mesti terus bertambah selama kredit tidak dilunasinya. Aset nasabah lainnya bisa disita guna kepentingan bank bila ditentukan jika komitmen kredit mereka yang signifikan memperbuat agunan yang mereka janjikan tak mungkin cukup guna melunaskan utang. Ini terjadi ketika jumlah bunga lebih besar daripada kewajiban pokok.²⁷

b. Bagi banknya

Utang macet bank juga merupakan masalah besar. Ada dua kemungkinan penjelasan: pertama, dikarenakan dana penyaluran kredit bank bersumber daripada masyarakat, utang macet bisa mengakitkannya kekurangan uang tunai, yang bisa

²⁶ Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm. 269.

²⁷ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institute Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 135-136

memengaruhi operasi bank. Mesti menjadikan tantangan bagi bank dengan kesehatan yang terganggu guna memenuhi permintaan konsumen, termasuk aplikasi kreditnya, penarikan tabungannya, serta permintaan setorannya. Kepercayaan publik terhadap bank dipengaruhi oleh keadaan ini, juga bahkan dalam kasus ini, pemerintah mempunyai kewenangan guna membatalkan izin usaha banknya juga melikuidasinya.²⁸

2.2 Wanprestasi

Jika masing-masing pihak mencapai tujuan yang disepakati tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain, perjanjian mesti dilaksanakan sepenuhnya. Namun, terkadang salah satu pihaknya ataupun debiturnya mesti melanggar perjanjiannya, hinganya perjanjian tidak bisa dilaksanakan secara efektif.

2.2.1 Pengertian wanprestasi

Didalam bahasa Indonesia, "pelaksanaan janji guna berprestasinya serta tidak dilaksanakannya janji guna wanprestasi" mengacu pada tidak terpenuhinya suatu prestasi, yang menurutnya Wirjono Prodjodikoro didefinisikan oleh hukum kontrak sebagai sesuatu yang harus dilaksanakannya sebagai isi perjanjian. Ungkapannya R. Subekti, kecerobohan merupakan wanprestasi juga bisa terjadi dalam empat bentuk, yakni:

- a. Tak dilaksanakannya tindakan yang telah disepakati.
- b. Menepati janjinya, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikannya.
- c. Menepati komitmennya, tetapi melewati batas waktunya.
- d. Melakukan tindakannya yang tak diperbolehkan didalam perjanjiannya.

2.2.2 Macam-macam Wanprestasi

Ada beberapa jenisnya wanprestasi. Jenis ataupun

²⁸ *Ibid.* hlm. 478-479

kategorinya wanprestasi ialah:²⁹

- a. Debitur sama sekali tak mengindahkan ketentuan perjanjiannya.
- b. Debitur memenuhi sebagian perjanjiannya.
- c. Debitur tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu.
- d. Debitur mengajukan sesuatu yang tidak disepakatinya.
- e. Debitur memperlakukan tindakan yang dilarang oleh ketentuan perjanjiannya.

Berkaitan dengan kredit macet, tiga kategori tindakan berikutnya dikategorikan sebagai wanprestasi:³⁰

- a. Nasabah tak mampu membayar cicilan kreditnya secara penuh, dimaksudkannya bunga.
- b. Sebagian pembayaran kredit, termasuk bunganya, dibayarkannya oleh nasabah.
- c. Setelah jangka waktu yang ditentukannya berlalu, nasabah membayarkan kembali kredit, termasuk bunganya.

2.2.3 Dasar Hukum Wanprestasi

Undang-undang itu memperjelaskan menyangkut wanprestasi. Dalam hal inilah, penjelasannya ialah:

- a. Pasal 1235 KUHPerdato

"Didalam setiap kewajiban guna menyediakan sesuatunya, termasuk pula kewajiban debitur guna menyerahkan barang yang dimaksudkan serta memeliharanya sebagai kepala keluarganya yang baik, sampai disaat diserahkannya," bunyinya Pasal 1235 KUH Perdata. Penyerahan secara riil ataupun yuridis ialah dua jenis penyerahan yang diperbolehkannya oleh Pasal 1235 KUH Perdata. Terdapat unsur kelalaian serta pula kesalahan bila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang

²⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2001, hlm 59

³⁰ gatot supramono, *op. Cit*, hlm.131-132

disyaratkan, serta debitur bisa menghadapi akibat hukumnya atas tuntutan krediturnya.

b. Pasal 1236 KUHPerdata

Mengacu Pasal 1236 KUH Perdata, "Bila debitur telah jatuh ke dalam keadaan tak bisa menyerahkan barangnya ataupun tidak cukup memeliharanya, maka ia diwajibkan menggantikan biaya, kerugiannya, serta bunganya kepada debiturnya." Pasal 1236 KUH Perdata menegaskan jika kerugian ialah kerugian yang timbul dikarenakan kerusakan harta milik kreditur yang disebabkan oleh kesalahan kreditur, sedangkan biaya ialah pengeluaran yang benar-benar telah dikeluarkan oleh krediturnya. Mengacukan perhitungan kreditur, bunga yang dimaksudkan merupakan kerugian dalam bentuk hilangnya pendapatan.³¹

c. Pasal 1238 KUHPerdata

"Debitur dianggapnya lalai berdasarkannya surat perintah, ataupun perbuatan yang serupa, ataupun mengacu kekuatan kewajiban itu sendiri, khususnya jika kewajiban itu mengakibatkannya debitur dianggap lalai setelah berakhirnya durasi yang ditentukan," menurut Pasal 1238 KUH Perdata. Bisa ditetapkan bila Pasal 1238 KUH Perdata melindungi debitur yang wanprestasi.³²

d. Pasal 1243 KUHPerdata

Mengacu Pasal 1243 KUH Perdata, "Penggantian biayanya, kerugiannya, serta bunganya dikarenakan tak memenuhinya suatu perikatan, hanya diwajibkan jika debitur tetap lalai dalam memenuhi perikatannya setelah dinyatakan

³¹Fauzan Thariq Nurdianto, "Pembayaran Ganti Rugi Oleh Debitur Kepada Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Berdasarkan Pasal 1236 Perdata", *Jurnal Hukum*, Edisi No.7, Vol. VI, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2018, hlm. 58.

³²Frans Wempie Supit Pangeman, "Implementasi Pasal 1238 KUHPerdata Terhadap Penentuan Debitor Yang Cider Janji Dalam Perjanjian Kredit", *Jurnal Hukum*, Edisi No.4, Vol.VII, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2019, hlm.119.

lalai memenuhinya, ataupun jika sesuatu yang mesti diberikannya ataupun dibuatnya hanya bisa diberikannya ataupun dibuatnya dalam batas waktu yang telah dilampaui." Pasal 1234 KUH Perdata menegaskan menyangkut cara memenuhi kewajibannya dengan diberikannya sesuatu guna memperlakukan sesuatunya ataupun tak memperlakukannya..³³

2.2.4 Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi

Berikutnya ialah dua langkah guna memperbaiki defaultnya:

a. Diselesaikannya lewat jalur litigasi

Dengan memberikannya dua pilihan yang berlawanan kepada pengambil keputusan, proses litigasi meresmikan sengketa yang menggantikan argumen sebenarnya antara para pihak. Pasal 6 ayat 1 Undang- Undang No 30 Tahun 1999 menimpa Arbitrase, yang pada intinya menegaskan bila sengketa perdata dapat dituntaskan oleh para pihak melalui penyelesaian sengketa alternatif berlandaskan itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian litigasi di Majelis hukum Negeri, memberikannya definisi litigasi yang tidak ditemukannya dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itulah, bisa dikatakan jika litigasi ialah proses penyelesaian masalah hukum dipengadilan dimana semua pihak mempunyai hak serta tanggung jawab yang sama guna diajukannya gugatan maupun menanggapi gugatannya.³⁴

Penyelesaian konflik berbasis litigasi ialah upaya guna diselesaikannya perselisihan di pengadilan. Dalam bukunya Hukum Penyelesaian Sengketa, Frans Hendra Winarta mengklaim bila litigasi ialah tata cara universal penyelesaian

³³ <https://smartlawyer.id/penjelasan-pasal-1233-dan-pasal-1234-kuhperdata/Diakses>
terakhirtanggal 26 agustus 2024

³⁴ Ibid.

sengketa disektor bisnis, tercantum perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak pula gas, tenaga, infrastruktur, dan sebagainya. Para pihak silih berhadapan sepanjang proses gugatannya. Selanjutnya, ketika langkah penyelesaian konflik alternatif telah gagal, penyelesaian sengketa gugatan merupakan pilihan terakhir (*ultimum remidium*).³⁵

Ada beberapa keuntungannya serta kerugiannya mempergunakan sistem gugatan hukum guna diselesaikannya suatu masalah. Berikut ialah beberapa keuntungannya:

- a. Dengan mengasumsikan keputusan para pihak, litigasi, setidaknya sebagian, menjamin ketertiban sosial serta mencegah otoritas memengaruhi hasil.
- b. Litigasi merupakan metode yang sangat baik guna mengidentifikasi sejumlah kelemahan juga masalahnya dari sudut pandang pihak lainnya.
- c. Norma guna proses yang adil ditetapkannya lewat litigasi, yang juga diberikannya kesempatan yang adil bagi para pihak guna didengar sebelumnya putusan dibuat.
- d. Ketika konflik pribadi diselesaikan lewat litigasi, nilai-nilai komunal turut dipertimbangkannya.

Sistem litigasi mempunyai keuntungan, tetapi juga memiliki kerugiannya, yang meliputi:³⁶

Penyelesaian perkara yang berlarut-larut serta bertele-tele

- 1) Biaya persidangan cukup tinggi
- 2) Kepentingan umum tidak diperhatikan oleh pengadilan

³⁵ Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan)*, terdapat dalam https://www.academia.edu/2029831296/%20Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non%20Litigasi%20_%20Tinjauan_terhadap_Medi_asi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif

³⁶ Sayud Margono, *ADR dan Arbitrase- Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2000, hlm. 24

- 3) Putusan pengadilannya tak terselesaikan sengketanya
- 4) Hakimnya cenderung bersifat generalis ataupun secara umum
- 5) Faktor-faktor yang masuk akal sering kali kurang diperhatikannya didalam membuat putusan pengadilannya.

Ketentuan perundang-undangan acara perdata, yakni HIR (Herzienne Indonesisch Reglement), RBg (Rechtsreglement Buitengewesten), juga peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur acara perdata, berlaku guna diselesaikannya sengketa perdata melalui pengadilan.

Untuk keperluan pemeriksaan perkaranya di pengadilan tata usaha negara tingkat pertama, terdapat tiga macam peraturan hukum acara, yakni:³⁷

- 1) Bagi organisasi *Eropa yang menggugat di Raad van Justitie* juga *Residentie Gerecht*, peraturan *Burgelijke Rechtsvordering (Brv)*
- 2) Bagi suku asli juga suku asing di timur yang menggugatnya di *Landraad* di Jawa serta Madura, peraturan *Herziene Inlandsch (HIR)*
- 3) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)* bagi suku asli juga suku asing di timur yang menggugatnya di *Landraad* di luar Madura serta Jawa.

Seperangkat aturan yang dikenalkan sebagai hukum acara perdata mengatur bagaimana individu berperilaku di hadapannya serta didalam hubungannya dengan pengadilan. Sistem peradilan harus bekerja sama satu sama lain guna menjalankan aturan yang diuraikannya dalam hukum acara perdata. Dengan kata lain, hukum

³⁷ Nilla Nargis dan Marindowati, *Sendi-Sendi Hukum Acara Perdata*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 2

acara perdata ialah sekumpulan aturan yang mengatur bagaimana orang berperilaku terhadap satu sama lainnya, ataupun bagaimanakah mereka bisa berperilaku terhadap Negara ataupun badan hukum lainnya (dan sebaliknya) jika hak serta kepentingan mereka dilanggar. Hal ini diperlakukan lewat badan yang dikenalkan sebagai badan peradilan guna menjaga ketertiban hukum. Tugas yang diberikannya kepada pengadilan ialah alasan untuk persidangannya.³⁸

Tanggung jawab utama pengadilan ialah guna mengadili masalah yang telah diajukannya serta memberikannya putusan. Pengadilan Umum juga Pengadilan Khusus dibedakan mengacu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang Mengaturkan Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan umum menangani kasus perdata serta pidana yang diajukan di hadapan mereka atas nama masyarakat umum.³⁹

Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hubungan Industrial, juga pengadilan lainnya yang prosedur acaranya diaturkan secara tegas (*lex specialis*) juga bisa diajukan oleh pengadilan umum. Pengadilan khusus ialah pengadilan yang mengadili orang ataupun kelompok orang tertentu. Misalkan, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara perceraian yang melibatkan orang Islam, Pengadilan Militer berwenangkan mengadili perkara yang melibatkan kejahatan militer, serta Pengadilan Tata Usaha Negara berwenangnya mengadili sengketa tata usaha negara ataupun sengketa tata usaha negara.⁴⁰

b. Diselesaikannya lewat jalur non litigasi

³⁸ Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung 1992, hlm. 13.

³⁹ Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, Setara perss, Malang, 2009, hlm. 82.

⁴⁰ Ibid.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) ataupun yang terkadang disebutkan penyelesaian lewat metode non-litigasi merupakan metode penyelesaian konflik di luar pengadilan. Teknik penyelesaian sengketa ADR meliputi arbitrase, mediasi, juga negosiasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase serta Pilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa memuat ketentuan yang terkait dengan ADR. Tentunya, penyelesaian yang terbaik, tercepat, paling efektif, serta paling efisien diperlukannya saat diselesaikannya perselisihan.

Enam alternatif penyelesaian perkara (APS) berikut telah dikembangkannya dan diterapkannya, khususnya di Indonesia:⁴¹

1. Konsultasi

Istilah serta makna konsultasi tidak dijelaskan dalam UU 30/1999 yang mengatur Pasar Modal. Namun, definisi konsultasi ialah sebagai berikut: "tindakan konsultasi maupun perundingan, misalkan pasien dengan dokter, klien dengan pengacara," menurutnya Black's Law Dictionary. diskusi antar individu menyangkut topik tertentu. Ini mengacu pada proses dimana pasien berkonsultasi ataupun berunding dengan dokter, ataupun klien dengan pengacara. diskusinya antar orang m topik mengenai tertentu.⁴²

Pandangan inilah mengarahkan pada kesimpulan jika, pada prinsipnya, konsultasi ialah tindakan pribadi antara klien serta konsultan, yang menawarkan klien pendapatnya guna memenuhi keinginannya serta harapan kliennya.

Dikarenakan tidak ada definisi "mengikat" ataupun

⁴¹ Riski Abdriana Yuriani, Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, hlm. 21-24.

⁴² Chuzaimah Batubara, *Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah dan Adat*, Ctk. Pertama, FEBI UIN-SU Press, Medan, 2015, hlm. 43.

"kewajiban" dalam melakukan konsultasi, klien bebas untuk menggunakan pendapat yang telah diberikan atau tidak.⁴³

Hal ini menegaskan jika salah satunya jenis lembaga APS ialah konsultasi. Konsultan hanya bisa diperankan didalam menyelesaikan konflik bila mereka memberikannya pandangan (hukum) atas permintaan kliennya. Namun, terkadang konsultan juga diberi kesempatan guna membuat format penyelesaian konflik yang diinginkan oleh pihak yang bersengketa..⁴⁴

2. Negosiasi

Pasal 1 Angka (1) Undang- Undang No 30 Tahun 1999 menyangkut Arbitrase mendefinisikannya kata “negosiasi” secara khusus selaku salah satu APS. Walaupun undang-undang tidak secara khusus mendefinisikannya negosiasi, tetapi Pasal 6 ayat (2) Undang- Undang No 30 Tahun 1999 menyangkut Arbitrase menegaskan asalkan pada hakikatnya para pihak berhak pula sanggup menuntaskan perselisihannya melalui pertemuan langsung, yang hasilnya dituangkan didalam wujud tertulis yang disetujui oleh kedua belah pihak. Taka da syarat yang lain yang mengendalikan menyangkut “negosiasi” selaku salah satu wujud alternatif penyelesaiannya sengketa antara para pihak tidak hanya syarat tersebut.

3. Mediasi

Mengacukan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 menyangkut Kegiatan Mediasi di Majelis hukum (berikutnya diucapkan PERMA 1/ 2016), Pasal 1 Angka (1), mediasi yakni proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi guna tercapaikannya konvensi para pihak dengan dorongan mediator.

⁴³ Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk., *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, hlm. 429.

⁴⁴ Ibid.

Pasal 6 ayat (3), (4), serta (5) Undang- Undang No 30 Tahun 1999 menyangkut Arbitrase muat syarat menimpa mediasi. Ketentuan itu menegaskan bila suatu sengketa tak dapat diselesaikannya lewat perundingan, maka haruslah diselesaikannya dengan bantuan mediator ataupun tenaga ahli ataupun penasihat. Pada hakikatnya, mediasi merupakan suatu perundingan dimana pihak ketiganya mempunyai pengetahuan mengenai teknik mediasi yang berhasil membantu para pihak yang bersengketa guna mengoordinasikan upaya mereka dalam rangka menaikkan efektivitas proses perundingan.

Cara lainnya guna menginterpretasikan mediasi ialah sebagai upaya guna diselesaikannya perselisihan antara para pihak secara damai lewat pengimplementasian mediator yang tidak memihak yang memfasilitasikan komunikasi antara para pihaknya didalam lingkungan yang jujur, terbuka, serta berbagi pendapat guna mencapai konsensus (ketimbang membuat keputusan ataupun kesimpulan atas nama mereka).⁴⁵

4. Konsiliasi

Undang-Undang 30/1999 menyangkut Arbitrase tidak secara khusus mendefinisikan konsiliasi; meskipun demikian, Pasal 1 Angka (10) dan Paragraf 9 (Sembilan) didalam penjelasan umum menggambarkan konsiliasi sebagai salah satu organisasi penyelesaian konflik alternatif. "Konsiliasi ialah penyelesaian serta penyelesaian perselisihan dengan cara yang bersahabat serta tidak agresif yang dipergunakan dipengadilan sebelum persidangan dengan tujuannya menghindari persidangan serta didalam perselisihan perburuhan sebelum arbitrase," menurutnya Black's Law Dictionary. "Pengadilan yang menyarankan ketentuan

⁴⁵ Emirzone Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. PT Gramedia

penyelesaiannya guna mencegahnya litigasi ialah Pengadilan Konsiliasi”.⁴⁶

Mediasi diikutinya oleh konsiliasi. Ketika seorang mediator beralih menjadi konsiliator, peran konsiliator menjadi lebih aktif. Konsiliator mencari cara guna diselesaikannya perselisihan serta menyampaikannya kepada para pihak; jika mereka setuju, usulan konsiliator menjadi keputusan. Kesepakatan yang dihasilkannya akan bersifat final serta bisa diberlakukannya terhadap para pihak. Jika pihak ketiga menawarkan solusi yang disarankan guna konflik serta para pihak yang berkonflik tak bisa mencapai kesepakatan. Pihak ketiga terlibat dalam mediasi serta konsiliasi guna menyelesaikan konflik secara damai.⁴⁷

5. Penilaian Ahli

Dengan memintakan pandangan ahli ataupun evaluasi masalah yang sedang dihadapkan, para pihak bisa mempergunakan penilaian ahli sebagai sarana penyelesaian konflik. Selain dipercayakan untuk menyelesaikan perselisihan, konflik, serta pertentangan yang muncul antara para pihak dalam perjanjian utama, arbitrase ialah organisasi yang juga bisa menawarkan konsultasi hukum maupun berbasis opini atas permintaan salah satu pihak dalam perjanjiannya. Menawarkan pandangan hukum ataupun perspektif lainnya bisa menolong para pihak menyusun ataupun membuat perjanjian yang mesti mengatur hak-hak mereka.

hak-hak serta tanggung jawab para pihak didasarkannya perjanjian, serta dalam memberikan penafsiran ataupun sudut

⁴⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 36

⁴⁷ Sri Hajati, *Op.cit.* hlm. 434

pandang terhadap satu maupun lebih ketentuan-ketentuan yang dibuatkan para pihak guna memperjelas pelaksanaannya.⁴⁸

6. Arbitrase

Banyak sekali peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadikannya landasan hukum bagi arbitrase. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyangkut Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebutkan Undang-Undang 48/2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman) mengatur arbitrase didalam Pasal 59 ayat (1). Arbitrase ialah proses penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase tertuliskan antara para pihak yang bersengketa. Mengacunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyangkut Arbitrase, Pasal 1 Ayat 1, arbitrase ialah proses penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum lewat perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa. Arbitrase dipergunakan guna menghindari diselesaikannya sengketa lewat instansi peradilan yang selama ini dianggapkan memakan waktu lama, serta pula guna mengantisipasi sengketa yang kemungkinan besar mesti terjadi ataupun sedang terjadi serta tak bisa diselesaikannya lewat perundingan, konsultasi, ataupun pihak ketiga.⁴⁹

Perjanjian Arbitrase menjadikannya dasar Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: 04/BAPMI/12.2014 menyangkut Peraturan serta Prosedur Arbitrase, yang juga dikenalkan sebagai Peraturan BAPMI. Pasal 1 Huruf (a) peraturan ini secara jelas menegaskan jika arbitrase merupakan salah satu cara diselesaikannya sengketa

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Firda Ainun Fadillah dan Saskia Amalia Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Volume 2, Issue 6, Juli 2021, hlm. 748.

perdata yang diselenggarakannya di BAPMI yang tidak disidangkan di pengadilan umum. Terdapat dua aliran pemikiran mengenai penyelesaian sengketa alternatif (ALS). Aliran pertama berpendapat jikalau arbitrase berbeda dengan ADR, sedangkan aliran kedua berpendapat bahwasanya arbitrase merupakan ADR.⁵⁰

Kedua aliran pemikiran itulah digabungkannya didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase (kombinasi proses). Selain menjadi salah satunya komponen proses diselesaikannya sengketa alternatif, arbitrase bisa dipergunakan sendiri.⁴⁶

2.3 Gugatan Sederhana

Gugatan langsung merupakan salah satu prosedur diselesaikannya sengketa. Hal ini diperlakukan guna memberikannya penyelesaian yang lugas serta terjangkau bagi masalah itu. Berikut mesti diuraikan topik-topik yang terkait dengan litigasi langsung.⁵¹

2.3.1 Pengertian Gugatan Sederhana

Small Claims didefinisikannya oleh Black's Law Dictionary sebagai pengadilan informal (selain daripada sistem pengadilan reguler) yang mempunyai proses peninjauan cepat guna memutuskan klaim atas ganti rugi ataupun utang dengan nilai klaim yang rendah. Steven Weller, John C. Ruhnka, serta John A. Martin menegaskan jika sejarah Pengadilan Klaim Kecil terdiri dari lima elemen utama, yakni:⁵²

- a. Memotong biaya daripada pengadilan
- b. Penyederhanaan daripada proses permohonannya perkara

⁵⁰ Sudargo Gautama, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia : Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 122.

⁵¹ Septi Wulan Sari, "Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court", *Jurnal Ahkam*, Vol. 4 .No. 2 November 2016, hlm. 330.

⁵² Ibid.

- c. Putusan hakim pengadilan serta standar bukti formal yang telah dipilihkan terutamanya bertanggung jawab atas proses litigasi. Guna mengurangnya kebutuhan akan penasihat hukum, hakim serta panitera pengadilan diharapkan bisa menolong pihak yang berperkara baik sebelum maupun selama proses pengadilan.
- d. Didalam putusnya, hakim mempunyai kewenangan gunanya secara ketat mengamanatkan pembayaran angsurannya.

2.3.2 Tujuan Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana ini diharapkan bisa diselesaikannya kasus dengan cepat, terjangkau, serta tanpa perlu prosedur litigasi formal yang bertele-tele. Gugatan singkat inilah sering kali dikenalkan dikarenakan konsep hukumnya yang lugas, cepat, dan murah, yang meliputi:

a. Asas Sederhana

Pertama, dari segi asas dasar, gugatan ini menyiratkan jika situasi diperiksakan serta diselesaikannya dengan cara yang lugas, mudah dipahami, serta tak terlalu rumit atau pun membingungkan.

Proses peradilan sebaiknya mempunyai persyaratan yang sesedikit mungkin serta lugas. Banyaknya prosedur juga langkah yang membingungkan yang perlu diikuti mesti mengakibatkannya interpretasi ataupun sudut pandang yang berbeda, sehingga tak mungkin untuknya memastikan kepastian hukumnya. Hal inilah membuat orang enggan ataupun takut mengajukan gugatannya.⁵³

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 154

b. Asas Cepat

Sidang cepat ialah sidang yang dilaksanakannya dengan mempergunakan ukuran waktu ataupun kurun waktu acara sidang. Hal inilah terkaitnya dengan masalah sebelumnya yakni kesederhanaan metode ataupun proses sidang. Prosesnya mestinya lebih lama bila sangat rumit. Proses diselesaikannya perkara yang terlalu berlarut-larut bisa memicukan masalah baru, layaknya perubahan keadaan seputar pokok perkara yang disengketakan, yang tentunya akan memengaruhi tanggal pelaksanaannya.⁵⁴

Diselesaikannya perkara yang tak berdurasi lama itulah yang dimaksudkan dengan konsep kecepatan dalam acara pemeriksaan perkara ini. Didalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014, Mahkamah Agung menetapkan jika pengadilan tingkat pertama mempunyai waktu paling lama lima bulan guna diselesaikannya perkara, yakni jangka waktu sejak perkara diterimakan sampai dengan diputuskannya. Maknanya, kecuali ada ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan penyelesaian dalam waktu lima bulan, setiap perkara mesti diselesaikannya berdurasi lima bulan sejak perkaranya terdaftar di kepaniteraan. Selain memeriksakan situasi yang bisa diselesaikan dalam waktu satu ataupun dua jam, pendekatan ini juga bertujuan memeriksakannya kasus yang memerlukan waktu bertahun-tahun ataupun kurang untuk diselesaikan.⁵⁵

Pemeriksaan persidangan yang dimintai hakim tidak boleh tergesa-gesa dengan tujuannya mengabaikan norma kemanusiaan

⁵⁴ Lea Vista, Tinjauan Praktek Gugatan Sederhana Bagi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau, 2022, hlm. 15.

⁵⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014.

serta keadilan. Tidak perlu memperlambat pemeriksaannya sehingga memakan waktu lama. Para pihak didalam perkara mestinya diberi kesempatan yang sama juga seimbang guna pemeriksaannya bisa diperlakukan secara metodelis, akurat, wajar, logis, atupun objektif.⁵⁶

c. Asas Biaya Ringan

Ketiga, biaya perkara yang murah merupakan biaya yang serendah-rendahnya hingga bisa diterima oleh masyarakat. Diingatnya biaya perkara yang murah merupakan hal yang diharapkannya oleh para pencari keadilan, biaya perkara yang mahal bisa menghalangi individu guna menempuh jalur hukumnya.⁵⁷

Asas biaya murah mengacu kepada biaya perkara yang bisa dimanfaatkannya oleh masyarakat pencari keadilannya. Didalam hal inilah, harga yang murah menegaskan jika tak diperlukannya lagi biaya kecuali benar-benar diperlukannya guna diselesaikannya perkara. Biaya itu haruslah wajar serta mempunyai tarif yang ditetapkannya. Setiap pembayaran yang diperlakukan ke pengadilan mestilah mempunyai tujuan yang jelas serta disertainya dengan dokumentasi penerimaannya.

Sesuai dengan Pasal 121 HIR (1), Ketua Pengadilan Negeri menentukannya hari serta waktu sidang perkara setelah panitera mendaftarkan gugatannya didalam daftar yang dibuatkan untuk itu. Pada saat itulah, biaya perkara ditetapkan. Mengacu Pasal 121 ayat (4), pendaftaran HIR didalam daftar yang dimaksudkan pada ayat pertama tidak bisa diselesaikan sebelum penggugat membayar

⁵⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 32.

⁵⁷ Efa Laela Fakhriyah, "Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2012, hlm. 10

terlebih dahulu kepada paniteranya. Besarnya biaya perkara ditaksirkannya sementara oleh Ketua Pengadilan Negeri didasarkan hal-hal yang bersifat khusus dalam perkaranya. Biaya itu meliputi biaya kantor paniteranya, biaya pemanggilannya serta pemberitahuannya yang mestilah dibayarkan oleh kedua belah pihak, serta harga bea meterai yang telah diperhitungkannya.⁵⁸

2.3.3 Penyelesaian Gugatan Sederhana

Diselesaikannya gugatan sederhana ialah proses diperiksakannya perkara perdata dipengadilan yang mempunyai nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta diselesaikannya dengan proses yang mudah serta disertakannya dengan bukti-bukti yang resmi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menyangkut transformasi Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 menyangkut prosedur diselesaikannya Gugatan Sederhana memuatkan aturannya yang diaturkannya menyangkut gugatan sederhana.

Pasal 4 PERMA No. 2 Tahun 2015 menjabarkan sejumlah syarat yang harusnya terpenuhinya agar suatu perkara bisa tergolongkan sebagai perkara sederhana, yakni: Hanya penggugat serta tergugat yang boleh hadir didalam suatu gugatan. Setiap penggugat serta tergugat hanya boleh diwakilkan oleh satu orang. Gugatan pokok mestinya dibagi menjadi dua bagian ataupun lebih didasarkannya jumlah subjek gugatan bila terdapat dua orang ataupun lebih yang berkepentingan didalam perkara yang sama.⁵⁹

- a. Para pihak didalam gugatan mesti berdomisilikan diwilayah hukum Pengadilan Negeri yang sama. Dikarenakan apabila salah satu pihaknya berdomisilikan diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, diselesaikannya mestinya

⁵⁸ Rimdan, *Op. Cit.*, hlm. 54.

⁵⁹ A. Mukti Arto, *Op. Cit.*, hlm, 67.

berdurasikan lama dikarenakan terpenggilkannya para pihaknya didalam perkara di luar Pengadilan Negeri memerlukan waktu yang lama, sedangkan gugatan sederhana bisa diselesaikannya dalam waktu 25 hari.⁶⁰

- b. Didalam perkara sederhana, para pihak mesti hadir secara langsung dipersidangan, meskipun telah menunjukkannya kuasa hukum guna mewakilkannya, dikarenakan pemeriksaan diperlakukan didalam waktu yang sangat singkat. Tujuan daripada pemeriksaan pokok perkaranya secara langsung ialah guna mempercepatnya serta mempermudahnya pemeriksaan.⁶¹
- c. Perkara itu tak bisa dipergolongkan sebagai gugatan dasar dikarenakan tidak jelas tempat tinggal tergugatnya ataupun penggugatnya.
- d. Dikarenakan dipanggilkannya pihak yang domisilinya tidak diketahui ataupun tak lugas dibutuhkannya waktu yang lama, serta kemungkinannya batas waktu diselesaikannya perkara perdata selama 25 hari tidak terpenuhi. Perkara itu terkesan sebagai gugatan yang mudah tanpa adanya prosedur duplikasinya serta replikasinya.⁶²
- e. Yurisdiksi Penggugat dan Tergugat
Mengacunya PERMA No. 2 Tahun 2015, Pasal 4 Ayat 3, Penggugatnya serta Tergugatnya berada dibawah yurisdiksi ataupun domisilinya pengadilan yang sama. Sebaliknya, Penggugatnya serta Tergugat didalam gugatannya langsung berdomisilikan diwilayah hukum pengadilan yang sama, sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 PERMA No. 4 Tahun 2019.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Risdianto, Kajian Pelaksanaan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Skripsi, Universitas Pancasakti, Tegal, 2020, hlm. 54.

⁶² Ibid. hlm. 7


Perbedaannya didalam perkara ini terdapat pada Pasal 4 ayat 3 PERMA No. 4 Tahun 2019 yang menegaskan jika apabila penggugatnya bertempat tinggalnya ataupun berada diluar wilayah hukum tergugatnya, penggugatnya bisa menunjukkan wakilnya ataupun kuasa hukumnya yang beralamat sama dengan tergugat melalui surat kuasa pada saat gugatannya diperajukan. Penggugatnya serta pula tergugatnya tak mesti bertempat tinggalkan diwilayah hukum yang sama didasarkan PERMA yang baru.⁶³

Didasarkannya Pasal 6 PERMA No. 2 Tahun 2015, penggugatnya bisalah mengajukan gugatannya dengan mengisi formulir gugatannya serta menyerahkannya ke kepaniteraan pengadilan negeri. Didalam formulir gugatannya itu dicantumkan nama penggugatnya, positanya, serta petitumnya. Didalam pengajuan gugatan pokoknya, penggugat menyertakan dokumen legalisir surat gugatannya setelah semua berkas dilengkapi.⁶⁴

⁶³ Erna Purnawat, “Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong”, *Jurnal Juridicia*, Volume 2, Nomor 1, November 2020, hlm. 23

⁶⁴ Herul, Kairuddin Karim, Abdillah AR, Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara, *JuliaJurnal Igitasi Amsir*, Vol.9 No. 2, Februari 2022. Hlm.162

2.4 Karangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian yang dipergunakannya ialah normatif-empiris. Penelitian yang mengembangkan komponen hukum normatifnya serta data empirisnya disebutkan normatif-empiris. Pendekatan ini mengkajikan peraturan perundang-undangan tertulis (normatif) serta pula bagaimanakah masyarakat mengimplementasikannya (empiris)

Penelitian ini seringkali dipergunakan guna memantau hukum secara langsung serta menyelidiki bagaimanakah batasan hukum diterapkannya didalam kegiatan sehari-harinya. Dua tahap utama penelitian ini ialah observasi lapangan empiris guna memahami bagaimanakah hukum diterapkannya didalam masyarakat serta analisis hukum normatifnya.

Penelitian realitas dilapangan merupakan cara pendekatan empiris diterapkannya. Nama lain daripada metode ini ialah metode sosiologi yang dipergunakannya dilapangan itu sendiri.⁶⁵

3.1 Objek, Tempat dan Lokasi Penelitian

3.1.1 Objek penelitian

Proses serta efektivitasnya litigasi sederhana didalam penagihan piutang tak tertagih di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sidenreng Rappang, unit Bila, menjadi pokok bahasanya didalam penelitian ini.

3.1.2 Tempat dan lokasi penelitian

Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Sidenreng Rappang, unit Bila, yang persisnya di Bila, Kecamatan Pituriase, Kabupaten

⁶⁵ Yudiono OS, "Metode Penelitian", *digilib.unila.ac.id*. (2013), diakses 12 oktober 2024. Pukul 21.25

Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, merupakan lokasi daripada penelitian ini.

3.2 Sumber Data

Sumber data primer didalam penelitian ini didukung oleh sumber data sekundernya yang terdiri dari teks hukum primernya serta sekundernya. Sumber-sumber tersebut yakni:

3.3.1 Data Primer

Data primer ialah informasi faktual yang belum diubah ataupun diringkaskan oleh orang lain lalu dikumpulkannya langsung dari masyarakat ataupun lapangan.

3.3.2 Data Sekunder

Penelitian ini mempergunakan data sekunder, terkhususnya:

- 1) Bahan Hukum Primer, Jenis konten hukumnya ini mengikatkan secara hukum. Aturan-aturan relevan dipergunakan oleh penulis yakni:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Undang-Umdang Nomor 10 Tahun 1998 menyangkut Hukum diPerbankan.
 - d) Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 menyangkut prosedur diselesaikannya Gugatan Sederhana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, ini ialah dokumen hukum yang tak mengikatkan secara hukumnya serta ditemukan secara daring juga dijurnal. Dokumen ini dituliskan oleh penulis serta terkait dengan subjek penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, dokumen ini ialah tambahan pada dokumen hukum primer serta sekunder yang diberikannya

informasi lebih rinci. Kamus Besar Bahasa Indonesia dijadikan salah satu sumber hukum tersier penulis didalam karya ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.2 Wawancara

Untuk diketahuinya jumlah perkara sengketa kredit macet yang terselesaikan lewat litigasi langsung, maka diperlakukan tanya jawab langsung kepada Kepala Administrasi Umum Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidenreng Rappang Unit Bila serta Kepala Usaha Mikro Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidrap Unit Bila.

3.4.3 Studi Kepustakaan

Dengan membaca, menganalisis, memahami, serta mengolah informasi daripada sumber-sumber tersebut di atas menyangkut pemanfaatan litigasi langsung gunanya diatasi kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidenreng Rappang Unit Bila, makanya penulis mempergunakan metodologi pengumpulan data guna penelitian kepustakaan.

3.4.4 Studi Dokumen

Penulis mesti dikajikannya peraturan perundang-undangan yang terkaitnya dengan pokok bahasannya penelitian penulis serta dokumen-dokumen menyangkut sengketa kredit macet yang diselesaikannya lewat litigasi langsung yang melibatkannya Bank Rakyat Indonesia, Cabang Sidenreng Rappang, Unit Bila.

3.5 Analisis Data

Penulis didalam penelitian ini dimaksudkan memaparkan semua hasil data yang diperolehnya daripada kajian dokumen, telaah pustaka, serta wawancara dengan mempergunakan analisis deskriptif kualitatif. Perspektif para ahli mestilah mendukung hasil uraian penulis, yang akan

diperhubungkan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang relevan. Simpulan yang pada hakikatnya berupaya memberikan klarifikasi serta jawabannya atas permasalahan didalam penelitian ini dicapai setelahnya lewat tahapannya analisis data diatas hasil kemitraan, yang diperkuat dengan pendapat para ahlinya serta penyusunan peraturan perundang-undangan yang relevan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini diperlakukan di Kabupaten Sidrap yang merupakan salah satunya wilayah di Sulawesi Selatan. Kabupaten Sidrap memiliki luas wilayah sekitar 2.506,19 km² dan secara geografis berbatasan dengan Kabupaten Pinrang di sebelah barat, Kabupaten Wajo di sebelah timur, Kabupaten Soppeng di sebelah tenggara, serta Kabupaten Enrekang di sebelah utara. Kabupaten Sidrap dikenal sebagai salah satu daerah dengan sektor pertanian yang berkembang pesat, khususnya dalam produksi padi, jagung, dan komoditas pertanian lainnya.⁶⁶ Selain itu, kabupaten ini juga memiliki potensi di bidang peternakan, seperti pengembangan sapi dan unggas, serta sektor energi terbarukan, terutama dengan keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di daerah Watang Pulu. Dari segi administrasi, Kabupaten Sidrap terdiri dari 11 kecamatan, yang mencakup berbagai desa dan kelurahan dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang beragam. Infrastruktur pendidikan dan fasilitas umum di daerah ini juga terus berkembang untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.⁶⁷

Temuan penelitian serta pula perdebatannya seputar pengimplementasiannya gugatan sederhana guna diselesaikannya piutang tak tertagih di Bank BRI Cabang Sidenreng Rappang Unit Bila mesti dibahas pada bagian ini. Namun, penting untuk terlebih dahulu menguraikan karakteristiknya BRI Cabang Sidrap Unit Bila sebelum membahas lebih lanjut menyangkut pengimplementasian gugatan sederhana guna diselesaikannya kasus piutang tak tertagih.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sidenreng Rappang berlokasi di Jl. Bila, Bila, Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi

⁶⁶ Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. (2023). *Profil Kabupaten Sidenreng Rappang*. Retrieved from www.sidrapkab.go.id.

⁶⁷ Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. (2023). *Profil Kabupaten Sidenreng Rappang*. Retrieved from www.sidrapkab.go.id.

Selatan 91691. Sebagai salah satunya bank terkemukanya di Indonesia, BRI menyediakan berbagai layanan keuangan, termasuk simpanan, investasi, deposito, serta layanan pinjaman (kredit).⁶⁸ Dalam operasionalnya, BRI Cabang Sidenreng Rappang mendukung program perbankan yang inklusif dengan memberikan akses keuangan bagi berbagai lapisan masyarakat, termasukannya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satunya layanan utama yang diberikannya adalah pemberian kredit, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi permasalahan dalam proses pembayaran kredit oleh nasabah, yang mengakibatkan terjadinya kredit macet.

Salah satunya bank yang menawarkan layanan pinjaman selain layanan tabungannya, investasinya, serta depositonya ialah Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sisenreng Rappang. Kredit ialah istilah yang dipergunakannya guna menggambarkan pinjaman yang diberikannya oleh bank itu sendiri. Sengketa sering muncul ketika konsumen menerima pinjaman dari bank. Didalam perbankan, perselisihan menyangkut pinjaman ini disebutkan sebagai piutang tak tertagih..

Adapun visi dan misi Bank BRI Cabang Sidrap yaitu:⁶⁹

Visi

Menjadi The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia dan Champion of Financial Inclusion pada tahun 2025.

Misi

1. Diberikannya pelayanan terbaik kepada nasabah melalui inovasi keuangan yang inklusif.
2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terkhususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
3. Memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat akses layanan perbankan.

⁶⁸Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. (2023). *Profil Kabupaten Sidenreng Rappang*. Retrieved from www.sidrapkab.go.id.

⁶⁹ Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. (2023). *Profil Kabupaten Sidenreng Rappang*. Retrieved from www.sidrapkab.go.id.

4. Dijaganya tata kelola daripada perusahaan yang baik serta meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pemangku kepentingan.

Terdapatnya departemen terkait kredit macet di BRI Unit Bila. Mengevaluasikan kelayakan kreditnya merupakan tanggung jawab divisi pertama, RM CRR (*Relationship Manager Credit Restructuring & Recovery*). Bagian kedua, yang dikenalkannya sebagai PAU (*Unit Administration Officer*), bertanggung jawab guna terkelolanya proses pengadilan yang melibatkan sengketa atas kredit macet.⁷⁰

4.2 Penggunaan gugatan sederhana oleh bank BRI cabang Sidenreng Rappang unit Bila dalam rangka penyelesaian kredit macet terhadap nasabah

Didalam rangka menyalurkannya uang kepada masyarakat ataupun nasabah yang membutuhkannya, BRI Unit Bila sering kali mengalami kredit macet ataupun konsumen gagal bayar dikarenakan alasan tertentu. Terdapat dua metode guna diselesaikannya sengketa berkaitannya kredit macet: litigasi langsung serta lelang. Konsumen menentukan persyaratan guna memanfaatkan gugatan langsungnya serta lelangnya. Persyaratan nasabaah untuk memanfaatkan lelangnya serta kredit macetnya dijelaskan dibawah ini.

1. Nasabah yang sedang didalam tahap lelang dimana nasabah yang masuk didalam kriteria diselesaikannya lelang ialah nasabah yang mempunyai risiko tinggi mengacunya analisis *account officer* yang dapat diperlihatkan dari analisis laporan usahanya, laporan keuangan nasabahnya, umurnya, lalu dilakukannya penilaian nilai kredit nasabah serta sebagainya. Dikarenakan ini merupakan keberhasilan Bank BRI Kab Sidrap makanya tidak mungkin untuk dibahaskan secara detail. Sebagai jaminan kepada bank, nasabah yang memenangkan lelang ini mestinya mendapati hak tanggungan yang sewaktu-waktunya bisalah dilelangkan oleh Bank BRI Kab Sidrap bila terjadinya kasus kredit macet.

⁷⁰ Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. (2023). *Profil Kabupaten Sidenreng Rappang*. Retrieved from www.sidrapkab.go.id.

2. Salah satunya langkah hukum yang bisa diperlakukan guna diselesaikannya sengketa terkhususnya yang bersifat mudah layaknya kredit macet ialah dengan memperlakukan gugatan sederhana terhadap nasabah yang sedang didalam tahapan kredit macet. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyangkut Perbankan, bank ialah badan usaha yang diberikan kewenangannya guna menerima serta mengeluarkan dananya dalam bentuk kredit didasarkannya kewenangan itu. Salah satunya inisiatif hukum guna diselesaikannya masalah perdata dasarnya, seperti sengketa kreditnya, ialah Sistem Pengadilan Klaim Kecil, yang bisa dipergunakan guna diselesaikannya kasus yang melibatkan debitur dengan kredit buruknya.

BRI Kabupaten Sidrap kerap kali mempergunakan gugatan sederhana guna diselesaikannya kasus wanprestasi. Hal ini diperlakukan sebagai langkah diselesaikannya kredit macet secepat mungkin, mudah, juga terjangkau. Proses diselesaikannya sengketa yang tersederhana, kilat, jugalah murah ialah yang ingin ditawarkannya oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 menyangkut prosedur diselesaikannya Gugatan Sederhana, terkhususnya kepada kasus-kasus dengan nilai sengketa yang kecil serta pembuktiannya yang mudah. Perlu diketahui bahwasanya kasus wanprestasi di BRI Unit Bila cukup banyak terjadi. "Penggantian biayanya, kerugiannya, serta bunganya dikarenakan tak dipenuhinya suatu perikatan, baru mulai dituntutkan apabila debitur setelah dinyatakannya lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, ataupun apabila sesuatu yang harus diberikan telah dilakukan didalam durasi waktu yang telah lewat," demikianlah bunyinya Pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur terkait wanprestasi.⁷¹

Gugatan kecil berada dibawah lingkup ataupun yurisdiksi pengadilan umum. Gugatan Kecil tidak bisa dipergunakan guna diselesaikannya setiap gugatan. Pasal 3 serta 4 PERMA No. 2 Tahun 2015 mendefinisikan persyaratan gugatannya yang bisa diselesaikan lewat sistem Gugatan Kecil. Gugatan kecil

⁷¹ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 12

bisa dipergunakan guna diselesaikannya jenis kasus, yakni:⁷²

Pasal 3

1. Kasus perdata yang mempunyai jumlah gugatan substansial paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikenalkannya sebagai gugatan kecil. (*Catatannya: Didalam PERMA No. 4 Tahun 2019, jumlah ini lalu diubahnya menjadi Rp500.000.000,00*).
2. Hanyalah kasus-kasus yang bisa dijadikannya subjek gugatan kecil:
 - a. Wanprestasi; ataupun
 - b. Perbuatan melawan hukum.
3. Tak bisa mengajukan gugatan kecil guna:
 - a. Kasus-kasus yang mempunyai yurisdiksi pengadilan terkhusus guna diselesaikannya sengketa;
 - b. Kasus-kasus yang melibatkannya sengketa hak atas tanah.

Pasal 4

1. Gugatan sederhana hanyalah bisa diajukan terhadap perkara yang jumlah penggugatnya serta tergugatnya paling banyaknya satu orang, kecuali para pihak mempunyai kepentingan hukum yang sama.
2. Didalam gugatan sederhana, penggugatnya serta tergugatnya mestilah berdomisilikan di pengadilan yang sama.
3. Penggugatnya diwajibkan menunjukkan kuasa hukumnya ataupun kuasa hukum insidentalnya yang berkedudukan dirumah ataupun tempat tinggal Tergugatnya bila Penggugatnya tak berada diwilayah hukum Tergugatnya.
2. Tujuan daripada PERMA ini ialah untuk diberikan penyelesaian sengketa perdatanya yang lebih lugas serta efektif kepada masyarakat umum didalam hal-hal yang bersifat mendasar serta tidak sukar.

Nasabah yang mempunyai permasalahan hukum terkait wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum yang nilai gugatannya tidak lebih dari Rp500 juta ataupun perkaranya tidak sukar ataupun diperlukannya proses pembuktian yang berbelit-belit, serta mengajukan gugatan sederhananya.

⁷² Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. Jakarta: Mahkamah Agung RI

Nasabah yang mempunyai sengketa perbankan yang menyangkut hak atas tanah ataupun perkara yang termasuk didalam lingkup pengadilan khusus, layaknya kepailitan ataupun sengketa konsumen yang mesti diselesaikannya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), tak bisa mengajukan gugatan sederhananya.⁷³

Didalam mempergunakan Gugatan Sederhana BRI Unit Bila, kriteria yang mestinya diperhatikan ialah kelengkapan dokumennya, kredit yang benar-benar macet, serta jaminan sertifikat hak miliknya. Bagian pemasaran telah berupaya guna diselesaikannya segala hal yang terkait dengan proses Gugatan Sederhana, layaknya diberikannya surat peringatan sebanyak tiga kali, mendatangi nasabahnya, mengumpulkan berkas yang selanjutnya diserahkan kepada pejabat administrasinya, serta memperlakukan pengecekan serta verifikasi ulang terhadap nasabahnya. Pihak nasabah yang bermasalah bisa menghubungi nasabahnya secara langsung ataupun lewat telepon. Hal ini diperlakukan guna menginformasikan apakah nasabah telah menerima surat pelepasan tanggung jawabnya serta untuk dibahasnya penyelesaian kreditnya.

1. Mekanisme Pengajuan Gugatan Sederhana

BRI Unit Bila mempergunakan Gugatan Sederhana terhadap nasabahnya yang mengalami wanprestasi kredit sebagai upaya diselesaikannya sengketa secara cepat serta ekonomis. BRI Unit Bila mempunyai proses pengajuan gugatan sederhana. Sebelum diajukannya gugatan sederhana guna diselesaikannya masalah kredit macetnya, Bank BRI Unit Bila mestinya mengumpulkan bukti terlebih dahulu. Dalam hal ini, BRI Unit Bila menugaskan seorang Mantri guna dikumpulkannya serta disusunnya bukti-bukti yang ada. Didalam wawancara yang disunting, Bapak Hasbi Hatta, Kepala Unit BRI Bila, menegaskan bahwasanya:⁷⁴

“Untuk diselesaikannya permasalahan kredit macet, Mantri juga

⁷³ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

⁷⁴ Wawancara dengan hasbi hatta selaku kepala Unit BRI Unit Bila, 23 Desember 2024

menyarankan untuk mempergunakan gugatan sederhana. Oleh karena itulah, Kepala Unit yang berwenangkan memilih mempergunakan gugatan sederhana, dengan catatan usulan Mantri telah dipertimbangkannya serta bukti-buktinya yang ada telah dikumpulkan. Pejabat Tata Usaha Umum (PAU) yang merupakan pemilik pengguna e-court mengajukan gugatannya dengan mendaftarkannya ke pengadilan sebagai penggugatnya setelah memilih mempergunakan Gugatan Sederhananya. Sesuai ketentuan yang berlaku, bukti-bukti yang telah dikumpulkan diunggahnya oleh Mantri ke pengguna e-Court”.

BRI Unit Bila juga kerap mengalami kendala didalam mengajukan gugatan sederhananya. Salah satunya ialah sebagian nasabah berdomisilikan di luar wilayah Bila. Gugatan sederhananya tentu tak bisa diajukan mengacu PERMA No. 2 Tahun 2015, tetapi menjadikannya transformasi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menyangkut Penyelenggaraan Pengadilan Gugatan Sederhana. PERMA No. 4 Tahun 2019 Pasal 4 ayat (3a) menegaskan bahwasanya “apabila Penggugatnya tidak berada diwilayah hukum domisilinya Tergugat⁷⁵

Dengan surat penugasan daripada organisasinya, penggugatnya menunjukkan seorang perwakilan, pengacara insidentalnya, ataupun pengacara yang alamatnya berada diwilayah hukum ataupun berdomisilikan tergugatnya guna diajukan kasusnya. Menurutny pasal itu, jika tergugatnya tak berada dirumah penggugatnya, penggugatnya tidak bisa didaftarkan gugatan. Akibatnya, penggugat bisa menunjukkan seorang perwakilannya, pengacara insidentalnya, ataupun pengacara yang alamatnya berada dirumah tergugat dengan memperoleh surat penugasan dari organisasinya. Mengacu hasil wawancara dengan Hasbi Hatta, Kepala Unit BRI Bila:

“Menanggapi hal itu, Unit BRI Bila digerakkan cepat menyiapkan dokumen surat kuasanya dari Intuisi untuk sampai ke nasabahnya. Apabila tergugatnya tidak berada di domisilinya Bila, Unit BRI Bila bisa mempergunakan surat kuasa dari lembaganya guna menunjukkan kuasa bagi Unit BRI Kanca Bila yang domisilinya sama dengan tergugat. Unit BRI Bila diberikannya surat kuasa dari lembaga untuk

⁷⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

diberikan kuasa kepada BRI Cabang Kabupaten Sidrap yang wilayah hukumnya sama dengan tergugat didalam perkara tahun 2021 yang dimana tergugatnya merupakan penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang”.⁷⁶

Berdasarkan penjelasannya, apabila bank tidak menunjukkan bank lain didasarkannya domisili tergugatnya sebagai kuasa yang berwenangkan guna diselesaikannya masalah itu, maka itulah bank tak bisa mengajukan gugatannya serta penyelesaian sengketanya lewat pengadilan. Maknanya, dipermasalahkannya kredit macet yang ditimbulkan dari nasabah diluar wilayah hukum bank itu tetap bisa diselesaikannya.

Pasal 118 ayat (2) HIR mengimplementasikan konsep actor sequitor forum rei dengan hak opsinya, intinya apabila tergugatnya banyak yang tak berada didalam wilayah hukum yang sama, penggugatnya bisa mengajukan gugatannya ke pengadilan domisili salah satu tergugatnya. Didasarkannya Pasal 4 ayat (3) PERMA No. 4 Tahun 2019 menyangkut prosedur diselesaikannya Sengketa Gugatan Kecilnya, penggugatnya serta tergugatnya mestilah berdomisilikan diwilayah hukum pengadilan yang sama agar gugatan gugatan kecilnya bisa diajukan. Maknanya, pengadilan tetap berwenangkan guna diperikasakan serta diputuskannya perkara itu.⁷⁷

Sehubungannya dengan jumlah maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksudkan didalam Pasal 3 ayat 1 PERMA No. 4 Tahun 2019 untuk gugatan kebendaannya, Unit BRI apabila aturan itu diperlakukan. Mengenai langkah ataupun tahapannya didalam pengajuan gugatan sederhananya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 PERMA No. 2 Tahun 2015:⁷⁸

- a. Penggugatnya langsung mendatangi Kantor Panitera Pengadilan Distrik guna mendaftarkan gugatannya. Penggugatnya mempunyai pilihan guna

⁷⁶ Wawancara dengan hasbi hatta selaku kepala unit BRI, 23 Desember 2024

⁷⁷ Akmalia, F. D. (2021). *Penerapan Asas Actor Sequitor Forum Rei versus Asas Forum Rei Sitae dalam Gugatan Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.TJT)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

⁷⁸ Dewi, N. P. Y. K., & Sudiarawan, K. A. (2021). *Perubahan Pengaturan Gugatan Sederhana pada Peradilan Perdata Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019*. *Jurnal Kertha Desa*, 11(2), 1692-1702

- langsung mendaftarkan gugatannya yang diajukan sebelumnya.
- b. Dengan melengkapi formulir gugatannya yang tersedia di kantor panitera pengadilan, penggugatnya bisa mendaftarkan kasusnya.
 - c. Blanko gugatannya berisikan keterangan menyangkut:
 - 1) Identitas penggugatnya serta tergugatnya. Rincian utama identifikasinya ialah nama lengkap penggugatnya serta tergugatnya beserta aliasnya, usianya, pekerjaannya, juga domisilinya, ataupun tempat tinggal sebenarnya.
 - 2) Uraian menyangkut fakta kasusnya. Penggugatnya menguraikan insiden ataupun peristiwa yang dijadikan dasar gugatan (*feitelijke gronden*) didalam fakta kasusnya. Misalnya, adanya perjanjian jual beli yang menciptakannya hubungan hukum antara penggugatnya serta tergugatnya pada saat tertentu dengan tujuan tertentu daripada perjanjian itu merupakan salah satunya contohnya.
 - 3) Pernyataan penggugatnya. Penggugatnya menyimpulkan dengan diuraikannya tuduhannya mengacu fakta-fakta kasus. Selain itu, saat didaftarkan gugatan sederhananya, penggugat mestinya menyertakan bukti surat yang disetujuinya yang membuktikan kasus itu.
 - d. Disaat mengajukan kasus dasarnya, penggugatnya mesti menyertakan bukti tertulis yang mengikatnya secara hukum.

Bukti sebenarnya dilampirkan disaat persidangannya memasuki agenda pembuktiannya, tetapi untuk tujuan meninjau kasus langsung yang ditempatkan nilai tinggi pada kemanfaatannya serta kesederhanaannya, penggugatnya mesti melampirkan bukti tertulisnya yang diperlukan pada saat pendaftaran gugatannya.⁷⁹

Penjelasannya ini mengarah kepada kesimpulannya bahwasanya pengimplementasian teknik lelang serta litigasi langsung guna diselesaikannya sengketa kredit macet menjadikannya lebih terarah serta transparan ketika seseorang disadarkan persyaratan untuk konsumen kredit

⁷⁹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (teori dan praktik)*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 117

macet. Namun, masalah terjadinya jika persyaratan untuk konsumen kredit macetnya tidaklah jelas, dikarenakan ini bisa berdampak negatif pada bank serta nasabah lainnya bila tak ada tindakannya ataupun tindakan hukumnya yang tepat.

Didasarkannya temuan wawancara dengan Hasbi Hatta, unit BRI ialah kepala, jika itu:⁸⁰

“Sebagainya bank yang diperbantukan masyarakat secara finansial, kami mempunyai banyak nasabah, tetapi sebagian daripada mereka tak konsisten konsisten didalam membayarkan hingga disebabkan piutang tak tertagih. Dari segi kuantitas, ini ialah masalah yang signifikan serta mestinya terdampak pada kita semua jikalau tidak diperlakukan tindakan. Oleh karena itulah, hal ini perlu diselesaikan lewat jalur hukum. Lain kata, BRI Unit Bila lebih sering mempergunakan jalur litigasi langsung guna ditanganinya situasi piutang tak tertagih”.

Pada tahun 2019–2024, didapatkan banyaknya kasus piutang tak tertagih di BRI Unit Bila. Data kasus piutang tak tertagihnya di BRI Unit Bila yakni:

| Jumlah Nilai Kredit Macet Pinjaman 2019 – 2024 | | | |
|---|-------------------------|--------------|-------------------------|
| Tahun | Jumlah (Nominal) | Tahun | Jumlah (Nominal) |
| 2019 | 697 Juta | 2022 | 804 Juta |
| 2020 | 754 Juta | 2023 | 752 Juta |
| 2021 | 765 Juta | 2024 | 875 Juta |

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa Statistik Kredit Macet di BRI Unit Bila (2019-2024) menunjukkan tren jumlah kredit macet selama enam tahun terakhir. Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah kredit macet mengalami fluktuasi, dengan beberapa tahun mengalami peningkatan dan beberapa tahun mengalami penurunan. Secara umum jumlah kredit macet cenderung meningkat dari tahun 2019 hingga 2024, meskipun ada penurunan pada tahun 2023. Sedangkan jumlah nasabah kredit macet sejak tahun 2019 – 2024 dijelaskan pada tabel berikut:

⁸⁰ Wawancara dengan hasbi hatta selaku kepala Unit BRI Unit Bila,, 22 Desember 2024

| Jumlah Total Nasabah Kredit Macet Pinjaman 2019 – 2024 | | | |
|---|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Tahun | Jumlah Nasabah | Tahun | Jumlah Nasabah |
| 2019 | 432 | 2022 | 625 |
| 2020 | 652 | 2023 | 706 |
| 2021 | 523 | 2024 | 784 |

Jumlah Total Nasabah Kredit Macet Pinjaman 2019 – 2024 menunjukkan dialaminya oleh nasabah dikarenakan kredit macetnya di BRI Unit Bila selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2019 Jumlah nasabah kredit macet tercatat 432 orang, merupakan jumlah terendah dalam enam tahun terakhir. Pada tahun 2024 Kredit macet mencapai jumlah tertinggi dengan 784 nasabah menunjukkan bahwa semakin banyak nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit mereka.

Didasarkannya penjelasan pada tabel diatas, bisalah disimpulkan bahwasanya baik total pinjamannya maupun piutang tak tertagihnya di BRI Unit Bila mengalami kenaikannya yang stabil diantara tahun 2019 hingga ditahun 2022. Namun ditahun 2019 hingga ditahun 2022, terjadi pula peningkatan pengimplementasian jalur gugatan sederhana guna ditanganinya penyelesaian piutang tak tertagih. Hasbi Hatta, Kepala Unit Bank BRI Bila, turut memberikan penjelasannya, dengan menegaskan bahwasanya diingatkan makin banyaknya penyelesaian piutang tak tertagih dengan mempergunakan Gugatan Sederhana, maka bisalah disimpulkannya bahwasanya Unit BRI Bila mempergunakan Gugatan Sederhana selain sebagai salah satu kriterianya nasabah bisa diselesaikannya piutang tak tertagih dengan bunga rendahnya juga sebagai cara diselesaikannya perkara yang cepat, tak sukar, juga murah.

Jumlah gugatan materiil paling tingginya yang bisa digugat didalam gugatan sederhana ialah lima ratus juta rupiah ataupun Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Oleh karena itulah, nasabah yang mempunyai pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) mengacunya tercantumkannya didalam komitmen daripada pinjaman bisalah digugat. Jumlah nominal gugatan materiil itu yakni sisa saldo

pinjamannya yang belum dilunaskan didalam jangka waktu yang ditentukan.

Didalam pengajuan gugatan sederhananya, BRI Unit Bila terlebih dahulu memperlakukan verifikasi kelengkapan dokumennya, termasuk dipastikan kreditnya dalam kondisi buruk serta jaminannya dijamin dengan sertifikat hak miliknya. Didalam hal inilah pimpinan Bank BRI Unit Bila yang menentukan apakah perkara akan diajukannya ke Gugatan Sederhana serta menunjukkan bagian pemasaran guna memperlakukan verifikasi serta melengkapi persyaratan yang diperlukannya. Diacukan hasil wawancara yang diperlakukan oleh Hasbi Hatta, pimpinan BRI Unit Bila:⁸¹

1. Nasabah yang menunggakkan Surat Peringatan 1, 2, serta 3nya mesti menerima Surat Peringatannya dari bagian pemasarannya ataupun Mantrinya. Surat peringatannya mesti dikirimkan didalam waktu minimal satu minggu. Nasabah mesti diinformasikan serta diberikan waktu guna dilakukannya pembayaran pinjamannya;
2. Nasabah yang menunggakkan mesti didatangi oleh bagian pemasarannya ataupun Mantrinya, yang ditunjukkan dengan pengisian lembar kunjungan nasabahnya yang menunggak;
3. Setelah kedua prasyarat itu dipenuhi, maka bagian pemasarannya/paniteranya mempersiapkan berkas-berkas tambahan yang dibutuhkannya guna didaftarkannya gugatan sederhana, layaknya fotokopi SPH (Surat Perjanjian Utang), fotokopi tanda terima utang (kwitansi), fotokopi surat permohonannya (pengajuannya) utang, fotokopi KTP tergugat 1 serta 2 (biasanya suami istri), fotokopi kartu keluarganya, fotokopi agunannya, fotokopi surat ketetapan agunannya, fotokopi surat pernyataan penyerahan agunannya, fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunannya (SKMA), fotokopi surat teguran 1, 2, juga 3;nya cetakan rekening korannya (dari awal pencairan kredit sampai dengan gugatan didaftarkan); fotokopi slip pelunasan pinjamannya (saat gugatan didaftarkan); salinan surat keterangan usaha kecamatannya; salinan lembar kunjungan pelanggannya;
4. Draft gugatan sederhana didasarkannya print out pembayaran pinjamannya yang memuat ketentuan-ketentuan diatas yang mesti dijadikan alat bukti didalam gugatan sederhananya;
5. Seluruh berkas lalu dikumpulkan di kantor administrasi BRI Cabang. Guna didaftarkannya perkara, petugas mesti membuat surat kuasa serta surat kuasanya. Bukti yang telah dikumpulkannya sebelumnya

⁸¹ Wawancara dengan hasbi hatta selaku kepala Unit BRI Unit Bila, SIDRAP, 22 Desember 2024

- dipindai setelah dilegalisasi serta dibubuhi stempel dikantor pos;
6. Setelah berkasnya serta bukti lengkapnya, pendaftaran diperlakukan di ecourt.mahkamahagung.go.id;
 7. Dibayarkannya uang jaminannya serta pengambilan berkasnya di Pengadilan Negeri PTSP. Nasabah mesti mendapati surat pelepasan perkara daripada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dijadwalkan persidangannya mesti dipantau di [ecourt](http://ecourt.mahkamahagung.go.id).
 8. Setelahnya jadwal ditetapkannya, bagian pemasarannya serta mantrinya mesti diperlakukan follow up kepada nasabah yang menunggak lewat telepon ataupun datang langsung guna ditanyakan apakah nasabah sudah mendapati surat pelepasan perkara juga diperakukan negosiasi penyelesaian kreditnya.

Didalam hal ditegakkannya kredit macet Yahya Harahap menegaskan bahwasanya:⁸²

“Ditegakkannya *actor sequitur forum rei* dimaksudkannya guna dilindunginya tergugatya serta bila perkaranya diajukannya ke pengadilan lain, maka dianggaplah sebagai pelanggaran hukum terhadap hak tergugat guna membela dirinya,” katanya Yahya Harahap, merujuk pada ditegakkannya kredit macet. Istilah "domisilinya tergugat" bisa mengacu pada domisili tergugat yang sebenarnya, yakni tempat tergugat bertempat tinggal, ataupun bisa mengacu kepada alamat tertentu. Pasal 118 ayat (2) HIR mengimplementasikan asas *actor sequitur forum rei* dengan hak opsi dengan diperbolehkannya penggugat guna diajukannya gugatan ke pengadilan tempat tinggal salah satu tergugat bila diperhadapkan dengan beberapa tergugat yang tak berada didalam satu wilayah hukum yang sama.”

Penggugatnya serta tergugatnya mesti berdomisilikan diwilayah hukum pengadilannya yang sama agar gugatan sederhananya bisa diajukan, mengacunya dengan Pasal 4 ayat (3) PERMA No. 4 Tahun 2019 menyangkut prosedurnya diselesaikannya Sengketa Gugatan Sederhana. Maknanya, pengadilan tetap berwenangkan peninjauan serta pemutus kasus itu.

2. Penyelesaian Gugatan Sederhana

Selain menjadikan salah satunya prasyarat bagi nasabah guna bisa

⁸² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 192

dilunaskan utang macetnya dengan bunga rendah, diselesaikannya Gugatan Sederhana Bank BRI Unit Bila didasarkannya pada gagasan sederhana, cepat, juga terjangkau. Hal ini berupaya dijaminakan bahwasanya semua nasabahnya yang mengalami utang macet ataupun wanprestasi bisa menegaskan itikad baik dengan dilakukannya penyetoran yang dipersyaratkannya. Penanganan masalah utang macet bisa diperlakukan dengan tepat sesuai ketentuan hukum yang diperlakukan. Menurutnya Manajer Bisnis Mikro Bank Rakyat Indonesia yang menegaskan bahwasanya:⁸³

“Kami menerimanya ataupun dipergunakannya gugatan sederhana bagi nasabah yang wanprestasi dikarenakan agar timbulnya utang macet serta mempercepat diselesaikannya kasus itu dengan biaya yang wajar. Dengan demikianlah, hal itu tak memberatkan kita semuanya.”

Menurut penjelasannya, salah satunya taktik yang dipergunakan Bank BRI Unit Bila guna ditanganinya nasabah yang mempunyai catatan kredit buruk maupun tunggakannya pembayaran kredit ialah diselesaikannya perkara secara langsung. Gugatan langsung lebih dipilihkan dibandingkan gugatan perdata biasa dikarenakan lebih kilat, apa adanya, serta pula murah.

Ada beberapa tahapannya yang harus dilaluinya didalam proses persidangan guna diselesaikannya sengketa litigasi pokok. PERMA No. 2 Tahun 2015 serta PERMA No. 4 Tahun 2019 mengatur proses serta teknik pelaksanaan prosedurnya persidangan. Putusan yang dibacakan oleh hakim tunggalnya menandakan berakhirnya pemeriksaan perkara, yang diawalkan dengan didaftarkannya gugatan ke Panitera Pengadilan Negeri yang berwenangkan diadili perkara itu. Guna mengklasifikasikan kelayakan perkara, panitera lebih dahulu menganalisisnya serta menilainya apakah gugatan yang diajukan layak diajukan lewat diselesaikannya gugatan langsung ataupun gugatan perdata biasa.⁸⁴

Ketua Pengadilan Negeri mesti memberikannya penetapan penangguhannya (pendahuluan) bila perkara itu tak termasuk didalam objek

⁸³ Wawancara dengan hasbi hatta selaku kepala Unit BRI Bila, SIDRAP, 10 Desember 2024

⁸⁴ Akmalia, F. D. (2019). *Penerapan Asas Actor Sequitur Forum Rei versus Asas Forum Rei Sitae dalam Gugatan Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.TJT)*. Skripsi, Universitas Indonesia

gugatan sederhana, serta mesti diperlanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluannya bila termasuk didalam objek gugatan sederhananya. Mengacunya Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2015 serta PERMA No. 4 Tahun 2019, prosedurnya ataupun alur hukum acaranya didalam terselesaikannya gugatan sederhana yakni:⁸⁵

- a. Hakim tunggalnya yang dipilihkan oleh Ketua Mahkamah Agung diperiksakan serta diputuskannya perkara sederhana.
- b. Tahap diselesaikannya Gugatan Sederhana yakni:
 - 1) Didaftarkan;
 - 2) Dianalisis apakah gugatan sederhananya bersifat menyeluruh;
 - 3) Memilih satu orang Hakimnya serta menunjukkan Panitera Penggantinya;
 - 4) Penilaian Pendahuluannya;
 - 5) Ditetapkannya Hari Sidang serta Pemanggilan Para Pihaknya;
 - 6) Prakarsa perdamaian serta diperiksakan persidangannya;
 - 7) Dibuktikannya, serta
 - 8) Putusannya.
- c. Gugatan sederhananya mesti terselesaikan didalam waktu 25 (dua puluh lima) hari sejak dihari sidang pertamanya.

PERMA No. 1 Tahun 2019 menyangkut prosedur diselesaikannya Persidangan Secara Elektronik (e-court) yang mengatur keseluruhan perkara yang didaftarkannya lewat e-court, baik perkara perdata rutinnnya maupun perkara gugatan sederhananya, mempunyai ketentuan khusus mengenai pendaftaran gugatan. “Penggugatnya serta tergugatnya bisa mempergunakan administrasi perkara secara elektroniknya dipengadilan sesuai dengan norma peraturan perundang-undangan,” mengacunya tercantum didalam Pasal 6A PERMA No. 4 Tahun 2019”.⁸⁶

⁸⁵ Dewi, N. P. Y. K., & Sudiarawan, K. A. (2021). *Perubahan Pengaturan Gugatan Sederhana pada Peradilan Perdata Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019*. Jurnal Kertha Desa, 11(2), 1692-1702

⁸⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*

Setelahnya putusan itu, pihak yang kalah bisa mengajukan gugatannya dengan ketentuannya diasalkan Pasal 22 dan 24 PERMA No. 2 Tahun 2015:⁸⁷

- 1) Berdurasikan tujuh hari kerja sejak putusan dibacakannya ataupun tujuh hari kerja sejak isi putusan diberitahukannya, pihak yang tidak setuju terhadap putusannya mestinya mengajukan keberatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri disertai dengan alasan atau memori keberatan. Ketua Pengadilan Negeri akan menetapkan didasarkannya Surat Keterangan Panitera apabila keberatan secara hukum tidak diterima setelah waktu yang ditentukan.
- 2) Didalam waktu tiga (3) hari sejak dipermohonkannya keberatan diterima, Panitera memeriksakannya kelengkapan berkas permohonan keberatannya dan mengirimkan Memori Keberatan kepada Termohonnya.
Setelahnya menerima Memori Keberatan Pemohon, Termohonnya mempunyai waktu tiga hari guna diajukannya Memori Kontra Keberatan.
- 3) Didalam waktu satu (1) hari sejak permohonan dianggap lengkap, Ketua Pengadilan memilih Majelis Hakimnya.
- 4) Tujuh hari sejak ditetapkannya Majelisnya, Majelis Hakim memberikan putusan.
- 5) Didalam waktu tiga (3) hari sejak putusan keberatannya dibacakan, Panitera diberikannya salinan putusan kepada para pihaknya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dalam kaitannya penelitian ini dimana riset peneliti terkait dengan formulir gugatan sederhana dilakukan oleh pihak Bank Unit BRI Bila kepada Arifai sebagai berikut:

Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) dalam Penyelesaian Kredit Macet di BRI Unit Bila, Cabang Sidrap. Gugatan ini diajukannya oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Bila Cabang Sidrap terhadap Tergugat I karena wanprestasi atau ingkar janji dalam perjanjian kredit. Dijabarkan sebagai berikut:⁸⁸

⁸⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*

⁸⁸ Pengadilan

1) Dasar Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit dibuat pada Kamis, 29 November 2018, dalam bentuk tertulis dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1811MCL/5059/11/2018. Tergugat I memperoleh pinjaman sebesar Rp 80.000.000,00 melalui produk Kredit Kupedes dari BRI Unit Bila.

Pinjaman beserta bunga harus dibayarkan lunas paling lambat 29 Mei 2019 dengan total kewajiban sebesar Rp 88.479.213,00. Angsuran harus dibayar tepat waktu, dan keterlambatan akan dikenakan denda. Sebagai jaminan, Tergugat I menyerahkan SHM No. 1452 atas tanah dan bangunan di Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap.⁸⁹

2) Pelanggaran atau Wanprestasi

Sejak 29 Mei 2019, Tergugat I mulai menunggak pembayaran angsuran, sehingga hingga 31 Agustus 2019, tersisa tunggakan sebesar Rp 48.479.213,00. Pinjaman tersebut dikelompokkannya sebagai Kredit Non Performing Loan (NPL) ataupun bermasalah, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat BRI telah melakukan berbagai upaya penagihan, baik dengan kunjungan langsung maupun surat peringatannya sebanyak tiga kali, Namun tidak adanya tanggapan dari Tergugat I.⁹⁰

3) Kerugian yang Dialami Penggugat

Total pinjaman yang harus dibayar sebesar Rp 88.479.213,00, tetapi Tergugat I baru membayar sebagian, sehingga menunggak Rp 48.479.213,00. Penggugat juga mengalami kerugian finansial akibat pencadangan aktiva produktif sebesar nilai tunggakan tersebut

4) Langkah Hukum yang Ditempuh

Meminta pengadilan untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi. Memohon agar hak jaminan (agunan) berupa tanah dan bangunan SHM No. 1452 dapat dieksekusi guna melunasi utang. Memohon sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset Tergugat I untuk

⁸⁹ Salinan Putusan Pengadilan Negeri sidenreng rapping Perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN.sdr

⁹⁰ Salinan Putusan Pengadilan Negeri sidenreng rapping Perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN.sdr

menghindari potensi upaya pengalihan atau penyembunyian aset.⁹¹

Dalam kasus penyelesaian gugatan sederhana diatas, hakim menawarkan perdamaian sebagai bagian dari proses hukum yang diatur didalam peraturan perundang-undangnya. Berikut adalah analisa hukum yang mendasari langkah hakimnya didalam menawarkan perdamaian dalam gugatan sederhana:

1. Dasar Hukum

Hakim menawarkan perdamaian dalam gugatan sederhana berdasarkan beberapa ketentuan hukum, diantaranya:

a) Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg

Menuntutkan pengadilan guna memediasikan perselisihan antara para pihaknya sebelum dipertimbangkannya argumen utama. Hakim mesti mengeluarkan dokumen perdamaianya dengan kekuatan hukumnya abadi jika perdamaian dicapai.

b) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 menyangkut Gugatan Sederhana

Didalam Pasal 15 ayat (5) disebutkannya bahwasanya “Hakim bisa mendesakkan para pihaknya guna diselesaikannya perselisihan secara damai.”

c) Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyangkut Arbitrase serta Alternatif Diselesaikannya Sengketa

Menegaskan bahwasanya cara alternatif, layaknya perdamaian, diutamakannya didalam terselesaikannya konflik perdata.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menawarkan Perdamaian

Hakim tidak hanya terikat pada aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan efisiensi dalam menawarkan perdamaian:

a) Efisiensi dan Kemudahan Proses

Gugatan sederhana bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan

⁹¹ Salinan Putusan Pengadilan Negeri sidenreng rapping Perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN.sdr

cepat dan biaya rendah, Perdamaian menghindarkan para pihak dari proses persidangan yang lebih panjang dan kompleks.

b) Kepastian Hukum yang Cepat

Jika perdamaian tercapai, para pihak tidak perlu menunggu putusan hakim dan dapat langsung menjalankan kesepakatan, Putusan dalam bentuk akta perdamaian mempunyai kekuatan hukumnya yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

c) Asas Musyawarah dan Keadilan

Hakim berperan sebagai fasilitator agar para pihak mencapai kesepakatan yang adil, Dalam kasus NPL (Non-Performing Loan), misalnya, hakim dapat membantu menengahi agar bank dan debitur mendapatkan solusi yang lebih baik dibandingkan putusan yang bersifat memaksa.

d) Mengurangi Beban Pengadilan

Dengan menyelesaikan perkara secara damai, hakim membantu mengurangi jumlah perkara yang harus diselesaikan melalui putusan, sehingga pengadilan lebih efisien.

e) Implikasi Hukum dari Perdamaian dalam Gugatan Sederhana

Jika para pihak setuju untuk berdamai:

Kesepakatan dituangkan dalam akta perdamaian, yang mempunyai kekuatan hukumnya tetap ataupun tidak.

Gugatan sederhana ini diperajukan olehnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Bila Cabang Sidrap terhadap Tergugat I yang telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

3. Kelebihan dan Kekurangan Penyelesaian Gugatan Menggunakan Gugatan Sederhana Didalam proses terselesaikannya sengketa kredit macetnya maka terdapat kelebihan juga kekurangan penyelesaian gugatan menggunakan gugatan sederhana dimana dijelaskan bahwa:⁹²

⁹² Adati, M. A. (2018). *Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Dipidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Privatum*, 6(4).

a. Kelebihan Gugatan Sederhana

1. Proses Cepat

Gugatan sederhana memiliki implementasian penyelesaian yang lebih kilat dibandingkan gugatan biasa, dengan berdurasi maksimal 25 hari sejak sidang pertama.

2. Biaya Lebih Rendah

Biaya perkara dalam gugatan sederhana lebih murah karena tidak memerlukan banyak tahapan persidangan dan tidak memerlukan jasa pengacara.

3. Prosedur Sederhana

Proses pengajuan dan penyelesaian gugatan lebih mudah karena tidak memerlukan banyak dokumen hukum yang kompleks.

4. Tidak Ada Banding atau Kasasi

Didalam perkara yang apa adanya, para pihak bisalah memperoleh kepastian hukumnya lebih kilat dikarenakan keputusan hanyalah bisa digugatkan tanpa lewat upaya banding ataupun kasasi.

5. Meringankan Beban Pengadilan

Dengan mekanisme yang lebih ringkas, gugatan sederhana membantu mengurangi beban perkara di pengadilan negeri.

b. Kekurangan Gugatan Sederhana

1. Batasan Nilai Sengketa

Gugatan sederhananya hanyalah bisa dipergunakan guna perkara dengan nilai tuntutan maksimal Rp500 juta (sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015). Jika nilainya sengketa lebih besar, harus menggunakan gugatan biasa.

2. Tidak Bisa Digunakan untuk Kasus yang Rumit

Gugatan sederhana tidak dapat digunakan untuk kasus dengan banyak pihak atau perkara yang membutuhkan banyak bukti dan saksi.

3. Tidak Ada Upaya Banding dan Kasasi

Meskipun mempercepat proses, keterbatasan upaya hukum hanya sampai keberatan bisa menjadi kekurangan bagi pihak yang merasakan rugi daripada putusannya.

4. Hanya Berlaku untuk Perkara Perdata Tertentu

Gugatan sederhana tidak bakal dipergunakan guna perkara yang memerlukan eksekusi kompleks atau melibatkan hak kebendaan tertentu seperti sengketa tanah yang membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam.

5. Tergantung pada Kesadaran Pihak yang Terkalahkannya

Jika tergugat enggan menjalankannya putusan secara sukarela, maka penggugat tetap harus mengajukan eksekusi ke pengadilan, yang bisa memperpanjang waktu penyelesaian.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Gugatan sederhana ialah metode diselesaikannya kasus yang lebih kilat, murah, juga efektif bagi sengketa dengan nilai kecil dan kasus yang tidak terlalu kompleks. Namun, keterbatasannya dalam nilai sengketa, kompleksitas perkara, serta tidak adanya upaya banding dan kasasi membuatnya tidak selalu cocok untuk semua kasus. Oleh karena itu, pemilihan mekanisme penyelesaian gugatan harus mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi spesifik dari perkara yang dihadapi.

Penggunaan Gugatan Sederhana oleh Bank BRI Cabang Sidenreng Rappang Unit Bila dalam penyelesaian kredit macet merupakan upaya hukum yang efektif dalam menangani permasalahan wanprestasi oleh nasabah. Kredit macet merupakan kondisi dimana menolaknya guna memperlakukan komitmen pembayaran pinjamannya yang telah disepakatinya.⁹³ Pada kenyataannya, ada dua metode guna terselesaikannya kredit macet: gugatan hukum langsung serta lelang. Analisis risiko yang diperlakukan bank ditentukannya opsi penyelesaiannya.

Pelelangan merupakan mekanisme penyelesaian yang ditujukan bagi nasabah dengan risiko tinggi berdasarkan hasil analisis account officer. Faktor yang dipertimbangkan meliputi laporan usaha, laporan keuangan, usia nasabah, serta skor kredit yang dimiliki. Nasabah yang masuk dalam kategori ini akan dikenakan hak tanggungan sebagai bentuk jaminan bagi pihak bank. Jika terjadi kredit macet, bank dapat melakukan pelelangan terhadap aset jaminan tersebut guna menutupi kerugian yang dialami. Di sisi lain, gugatan sederhana digunakan sebagai upaya hukum dalam menyelesaikan kredit

⁹³ Mordan, T. (2020). *Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang*. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 48–68

macet dengan lebih lugas, kilat, serta murah. Prosedur yang mengacukan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 menyangkut metodenya diselesaikannya Gugatan Sederhana ini ditujukan guna diselesaikannya sengketa yang melibatkannya alat bukti pokok serta harta kebendaan yang jumlahnya tak seberapa. Pendekatan ini kerap dipergunakan oleh Bank BRI Unit Bila dikarenakan cara ini sangat tepat guna ditangani kasus wanprestasi.⁹⁴

Dari sudut perspektif hukum perdatanya, wanprestasi diaturkan didalam Pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur bahwasanya apabila debitur tetap lalai setelahnya dipernyatakan wanprestasi, maka bisalah diperkenakan biaya penggantiannya, ganti rugi, serta bunganya. Gugatan sederhana menjadi pilihan utamanya didalam penanganan wanprestasi di Bank BRI Unit Bila dikarenakan kilat diselesaikannya sengketa dengan prosedur yang tak berbelit-belit serta lebih efisien dibandingkannya jalur litigasi biasa.⁹⁵

Proses pengajuan gugatan sederhana oleh BRI Unit Bila melibatkan beberapa tahap, mulai dari pengumpulan bukti oleh Mantri, pengusulan penggunaan gugatan sederhana, hingga keputusan yang diambil oleh Kepala Unit. Setelah keputusan dibuat, Petugas Administrasi Umum (PAU) akan mendaftarkan gugatan melalui sistem e-court.⁹⁶ Bukti-bukti yang telah dikumpulkan akan diunggah dalam sistem tersebut guna mendukung gugatan yang diajukan. Domisili tergugatnya yang berada diluar wilayah hukum penggugatnya menjadikan salah satunya hambatan yang diperhadapkan BRI Unit Bila didalam pengimplementasian gugatan pokoknya. Didasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, penggugatnya diwajibkan menunjukkan kuasa hukumnya ataupun kuasanya yang disertai surat tugas dari instansi apabila tergugatnya berada diluar wilayah hukum penggugatnya. BRI Unit

⁹⁴ Bukido, R. (2016). *Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 7(2)

⁹⁵ Fauziah, F. (1995). *Wanprestasi dalam suatu Perjanjian (Verbintenis) Menurut Hukum Perdata (BW)*. *Al Qalam*, 10(54), 38–44

⁹⁶ Puspita, P. (2013). *Upaya-upaya penyelesaian kredit macet oleh lembaga perbankan terhadap debitur wanprestasi (Studi di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta)*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Bila telah menerapkan mekanisme ini dengan menunjuk perwakilan dari BRI Cabang yang berada di wilayah hukum tergugat.

Landasan guna ditetapkannya yurisdiksi pengadilan atas gugatan-gugatan kecilnya ialah konsep *actor sequitur forum rei* yang didapatnya didalam Pasal 118 ayat (2) HIR. Didalam situasi ini, penggugatnya bisa mengajukan gugatannya ke pengadilan domisilinya salah satu tergugatnya bila didapatkan banyak tergugatnya dengan berdomisilkan berbeda-beda. Didasarkannya peraturan perundang-undangan yang berlaku, makanya penggunaannya gugatan-gugatan kecilnya masih didalam lingkup yurisdiksi yang diberlakukan.⁹⁷

Didasarkannya Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019, jumlah maksimal yang bisa digugatkan didalam gugatan-gugatan kecilnya ialah Rp500.000.000,00. Guna menghindarkan terjadinya inkonsistensi didalam proses hukum yang berlaku, BRI Unit Bila dipastikannya bahwasanya seluruh gugatan yang diajukannya lewat jalur ini mematuhi batasan-batasan yang telah ditetapkannya. Lain kata, sebagaimana diaturkan didalam Pasal 5 PERMA Nomor 2 Tahun 2015, penggugatnya diwajibkan menyertakan bukti tertulis yang resmi bila mengajukan gugatan-gugatan kecilnya. Hal ini bertujuan guna dijaminkannya bahwasanya setiap tuntutan yang diajukan mempunyai dasar hukum yang kuat serta menaikkan efektivitas prosedur terselesaikannya kasus. Sebelum diajukannya gugatannya, bank juga mestilah dipastikan bahwasanya semua dokumen telah lengkap serta pula diberikannya peringatan kepada nasabahnya.

Didasarkannya pengimplementasian yang sudah diterapkannya, bisalah disimpulkan bahwasanya implementasi gugatan sederhananya oleh BRI Unit Bila didalam menyelesaikannya kredit macet ialah langkah hukum yang efektif serta pula efisien. Proses inilah tak hanya diberikannya kepastian hukum bagi pihak banknya, tetapi juga ditawarkannya solusi yang lebih kilat serta terjangkau bagi nasabahnya. Oleh karena itulah, pengimplementasian

⁹⁷ Ramadhani, D. A. (2012). *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*. Bina Widya, 23(3)

gugatan sederhananya mestinya diperlakukan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan, agar terselesaikannya kredit macetnya bisalah berjalan dengan lancar serta tak memicu permasalahan hukumnya dimasa depan.

4.3 Efektivitas Penggunaan Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Kredit Macet di bank BRI cabang Sidenreng Rappang unit Bila

Prinsip *Simple Lawsuit* ialah lugas, kilat serta terjangkau. Hal ini menegaskan bahwasanya *Simple Lawsuit* sangat cocok guna diselesaikannya sengketa, terkhususnya sengketa piutang tak tertagih. Oleh karena itulah, didalam penanganannya kasus piutang tak tertagih yang dilibatkan nasabah ternilai wanprestasi, Bank BRI Unit Bila mempergunakan *Simple Lawsuit*. Bisalah dikatakannya bahwasanya pengimplementasian *Simple Lawsuit* oleh BRI Unit Bila sukses diselesaikannya sengketa piutang tak tertagih. Hal ini dibuktikannya dengan banyaknya piutang tak tertagih yang sukses diselesaikannya secara tuntas di BRI Unit Bila. Hal ini bisa diperlihatkan dari tabel, yakni:

| Jumlah Data Kasus Gugatan Sederhana tahun 2019 -2024 | | | |
|---|---------------------|--------------|---------------------|
| Tahun | Jumlah Kasus | Tahun | Jumlah Kasus |
| 2019 | 39 Kasus | 2022 | 50 Kasus |
| 2020 | 42 Kasus | 2023 | 54 Kasus |
| 2021 | 48 Kasus | 2024 | 60 Kasus |

sumber: bank bri unit bila

Jumlah Data Kasus Gugatan Sederhana menunjukkan peningkatan jumlah kasus gugatan sederhana yang diajukan oleh BRI Cabang Sidrap dari tahun 2019 hingga 2024.⁹⁸ Data tersebut mencerminkan bahwa mekanisme gugatan sederhana semakin banyak digunakan sebagai solusi dalam penyelesaian kredit macet. Pada tahun 2019, terdapat 39 kasus gugatan sederhana, dan jumlah ini terus meningkat menjadi 42 kasus pada 2020, 48 kasus pada 2021, 50 kasus pada 2022, 54 kasus pada 2023, dan akhirnya mencapai angka tertinggi yaitu 60 kasus pada 2024.

⁹⁸ Fatimah Putri, Lelang Eksekusi Pengadilan, Tindak Lanjut Implementasi Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah PT BRI (Persero) Tbk. (2016)

Peningkatan jumlah gugatan sederhana ini menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam menangani kasus kredit macet di BRI Cabang Sidrap. Efektivitasnya didukung oleh sifat sederhana, cepat, dan murah, yang memungkinkan penyelesaian sengketa kredit macet dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan mekanisme litigasi biasa. Selain itu, penggunaan gugatan sederhana menunjukkan bahwa bank lebih memilih pendekatan hukum yang tidak terlalu kompleks terutama bagi nasabah dengan risiko kredit macet yang lebih rendah.⁹⁹

Tren peningkatan jumlah kasus ini juga mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya perbaikan dalam manajemen risiko kredit, kasus kredit macet masih terus terjadi dan memerlukan penyelesaian hukum.¹⁰⁰ Oleh karena itu, penggunaan gugatan sederhana tetap menjadi pilihan utama bagi BRI Cabang Sidrap dalam menangani wanprestasi nasabah, sekaligus menunjukkan bahwa strategi ini mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian kredit macet tanpa harus melalui proses yang panjang dan mahal.

**Jumlah Data Kasus Penyelesaian Sebelum Putusan
tahun 2019 - 2024**

| Tahun | Jumlah Kasus | Tahun | Jumlah Kasus |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 2019 | 23 Kasus | 2022 | 37 Kasus |
| 2020 | 27 Kasus | 2023 | 41 Kasus |
| 2021 | 32 Kasus | 2024 | 48 Kasus |

Sumber: Bank BRI Cabang Sidrap

Tabel Jumlah Data Kasus Penyelesaian Sebelum Putusan menunjukkan jumlah kasus kredit macet di BRI Cabang Sidrap yang berhasil diselesaikan sebelum mencapai putusan pengadilan dalam proses gugatan sederhana dari tahun 2019 hingga 2024.

⁹⁹ Putra Sanjaya, Penggunaan Gugatan Sederhana Sebagai Sarana Penyelesaian Kredit Macet di BRI. (2022)

¹⁰⁰ Ahmadi. Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Pada Perbankan. (2023)

Data ini menunjukkan tren peningkatan dalam penyelesaian kasus sebelum putusan, yang berarti semakin banyak nasabah yang memilih untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum gugatan mereka diputuskan di pengadilan.¹⁰¹ Pada tahun 2019, terdapat 23 kasus yang berhasil diselesaikan sebelum putusan, dan jumlah ini meningkat menjadi 27 kasus pada 2020, 32 kasus pada 2021, 37 kasus pada 2022, 41 kasus pada 2023, hingga mencapai 48 kasus pada 2024.

Peningkatan jumlah kasus yang diselesaikan sebelum putusan menunjukkan bahwa pendekatan gugatan sederhana yang diterapkan oleh BRI Cabang Sidrap cukup efektif dalam mendorong nasabah untuk segera menyelesaikan kredit macet mereka. Sedangkan data kasus penyelesaian setelah putusan dijabarkan sebagai berikut:

| Jumlah Data Kasus Penyelesaian Setelah Putusan | | | |
|---|---------------------|--------------|---------------------|
| Tahun | Jumlah Kasus | Tahun | Jumlah Kasus |
| 2019 | 12 Kasus | 2022 | 8 Kasus |
| 2020 | 9 Kasus | 2023 | - |
| 2021 | 14 Kasus | 2024 | 4 Kasus |

sumber: bank bri Kab Sidrap

Tabel Jumlah Data Kasus Penyelesaian Setelah Putusan menunjukkan jumlah kasus kredit macet di BRI Cabang Sidrap yang baru diselesaikan setelah putusan pengadilan dalam proses gugatan sederhana dari tahun 2019 hingga 2024.

Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah kasus yang diselesaikan setelah putusan mengalami fluktuasi, tetapi secara umum menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2019, terdapat 12 kasus, kemudian turun menjadi 9 kasus pada 2020, meningkat kembali menjadi 14 kasus pada 2021, lalu kembali menurun menjadi 8 kasus pada 2022. Tertariknya, ditahun 2023 tak

¹⁰¹ Yapri Chan, "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan Melalui Gugatan Sederhana", *Jurnal Normatif*, Vol.1, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, 2021,

adanya kasus yang diselesaikannya setelah putusan, serta ditahun 2024 jumlahnya hanya 4 kasus.

Kasus-kasus yang belum diselesaikannya termasuk dalam tabel diatas. Terjadinya kasus-kasus yang belum diselesaikannya ialah overestimasi, jika eksekusi tetap diperlakukan makanya piutang tak tertagih tak mesti tercover dikarenakan nilai kreditnya yang diberikannya melebihi agunan. BRI Cabang Sidrap mencabut gugatannya dipengadilan serta menegaskan selesainya bila nasabah sudah tercapaian kesepakatannya ataupun damainya sebelum putusan diperjatuhkan.

Didasarkannya definisi tersebut diatas, penggunaan gugatan sederhananya oleh Bank BRI Cabang Sidrap guna diselesaikannya situasi piutang tak tertagih bisa dikatakan berhasil. Didalam menangani piutang tak tertagih, Bank BRI Cabang Sidrap mempergunakan asas-asas Gugatan Sederhana yakni apa adanya, kilat, serta biaya ringan.¹⁰² Hal inilah diperbuktikan dengan tabel diatas yang menegaskan proporsi kasus yang bisa diselesaikannya serta konsumen yang terselesaikannya kewajibannya. Tingkat keberhasilan serta efikasi yang tinggi merupakan ciri-ciri gugatan sederhana.¹⁰³ Hal ini bisalah terjadi dikarenakan Gugatan Sederhana merupakan jaminan atas nama individu, sehingga menghilangkan berbagai masalah; Selain itu, jaminan tersebut bersifat laku dijual (lokasi strategis) dan memiliki nilai likuiditas di bawah rata-rata, artinya jika dijual, akan banyak yang berminat untuk membelinya.¹⁰⁴

Berdasarkan data yang didapatkan bahwa tidak terdapat kasus gugatan sederhana yang belum terselesaikan sejak 2 tahun terakhir dijelaskan Bank BRI Unit Bila dalam tabel berikut:

| Tahun | Kasus Yang Didaftarkan | Terselesaikan Sebelum Eksekusi | Terselesaikan Setelah Eksekusi | Belum Terselesaikan |
|-------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 2019 | 3 | 3 | - | - |

¹⁰² Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 94

¹⁰³ Siamat, D. (2001). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Lembaga Penerbit FE UI

¹⁰⁴ Wawancara dengan hasbi hatta, kepala Unit BRI Bila, SIDRAP, 24 Desember 2024

| | | | | |
|------|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |

Sumber: Bank Bri Unit Bila

Berdasarkan data yang diperoleh di Bank BRI Unit Bila, tidak terdapat kasus gugatan sederhana yang belum terselesaikan dalam dua tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2022 hingga 2024. Bahkan, sejak tahun 2020 hingga 2024, tidak ada kasus gugatan sederhana yang didaftarkan. Satu-satunya tahun di mana terdapat kasus gugatan sederhana yang tercatat adalah tahun 2019, dengan tiga kasus yang semuanya berhasil diselesaikan sebelum tahap eksekusi di Bank BRI Unit Bila.

Dalam gugatan sederhana, upaya hukum mempunyai dampak tertentu bagi para pihak yang terlibat. Nasabah yang dianggap wanprestasi telah terdampak oleh gugatan sederhana yang dipergunakan BRI Unit Bila guna diselesaikannya masalah kredit macetnya.¹⁰⁵ Salah satu dampaknya gugatan sederhana ialah dapat berfungsi sebagai bentuk shock treatment bagi tergugat, mendorong mereka untuk melakukan pembayaran pinjaman.¹⁰⁶ Nasabah membayar kembali pinjamannya ditengah jalan dengan mempergunakan hasil putusan pengadilan, yang bisa diajukannya untuk eksekusi lelang. Yahya Harahap mengklaim bahwasanya pembahasan langkah-langkah yang harus diperlakukan guna dipenuhinya tuntutan penggugatnya kepada tergugatnya merupakan pelaksanaan putusannya.¹⁰⁷

Jika tergugat dalam gugatan sederhana tidak mengajukan protes, putusan hakim bersifat final dan dapat dilaksanakan (inkracht). Putusan

¹⁰⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 115

¹⁰⁶ Frans Wempie Supit Pangeman, "Implementasi Pasal 1238 KUHPerdara Terhadap Penentuan Debitor Yang Cider Janji Dalam Perjanjian Kredit", *Jurnal Hukum*, Edisi No.4, Vol.VII, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2019, hlm.119

¹⁰⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ed. Kedua. Ctk. 1, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 6

tersebut memiliki kewenangan eksekutori sebagai akibatnya.¹⁰⁸ Menurutnya Sudikno Mertokusumo, putusan hakim memiliki kekuatan eksekutori, yakni kewenangan gunanya memberlakukan ketentuan putusan melalui penggunaan alat kelengkapan negara. Dalam hal ini, yang menjadi kewenangan eksekutor adalah kepala putusan yang berbunyi¹⁰⁹ Menurut Tuhan Yang Maha Esa, demi keadilan. Oleh karena itu, eksekusi harus segera dilaksanakan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi di sini adalah eksekusi hak tanggungan atau eksekusi lelang. Dengan mengacu pada klausula-klausula berikut yang terdapat didalam Angka 4, dijelaskannya Umum UUHT:

“Hak tanggungan memberikan prioritas kepada satu kreditor atas kreditor lainnya dengan menjamin hak guna tanah untuk pembayaran kewajiban tertentu. Menurut ketentuannya peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, kreditor yang memegang hak tanggungan berhak menjualkan tanahnya yang dijadikannya agunan lewat lelang umum apabila debitur wanprestasi, sehingga memberikan prioritas kepada kreditor tersebut atas kreditor lainnya. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, posisi prioritas tersebut sama sekali tidak mengurangi prioritas piutang Negara.”¹¹⁰

Terkait dengan hak tanggungan, gugatan sederhana diajukan apabila jumlah pinjaman lebih kecil dari nominal karena tidak ada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang lazimnya berlaku gunanya peminjamannya di atas Rp250 juta. Terkait masalah penagihan, sering kali ditangani terlebih dahulu dan adanya surat peringatan 1-3 menunjukkan debitur tidak memperlakukan pembayaran. Terkait hal tersebut, Undang-Undang mengatur bahwa apabila debitur tak memenuhi kewajiban pembayarannya kepada bank, kreditor, telah membentuk lembaga pelaksana Hak Tanggungan,

¹⁰⁸ Sayud Margono, *ADR dan Arbitrase- Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2000

¹⁰⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2001

¹¹⁰ Sudikno Merto Kusumo, *Op. Cit*, hlm.209

sebagaimana dimaksudkan didalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.

Dengan kewenangan eksekutorial dan putusan tetap dalam gugatan kecil, BRI Unit Bila akan melelang hipotek untuk melunasi seluruh atau sebagian dari jumlah tersebut. Gugatan kredit negatif dapat diselesaikan. Klien mencari keringanan pembayaran pinjaman untuk melunasi kreditnya setelah mengetahui hasil persidangan gugatan kecil. Hal ini menunjukkan kesungguhan klien dalam menyelesaikan situasi kredit negatif. Penyelesaian konflik yang lebih efektif dan efisien, terutama dalam kasus yang mudah, harus didasarkan pada kebijakan penerapan Peraturan PERMA No. 4 Tahun 2019. Bank BRI Unit Bila telah menerapkan sistem Pengadilan Gugatan Kecil untuk memastikan bahwa masalah diselesaikannya dengan kilat, tak sukar, jugalah terjangkau. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa PERMA No. 4 Tahun 2019 telah berhasil diselesaikannya situasi wanprestasi gugatan kecil.

Secara terkhusus, tiga faktor kriteria kasus, tahapan penyelesaian, dan batasan waktu didapatkan dipergunakan guna mengukurnya seberapa sukses PERMA No. 4 Tahun 2019 terkait gugatan kecil.¹¹¹ Berikut penjelasan lebih lanjut menyangkut, yakni:

1. Aspek Kriteria Perkara

Didasarkannya Pasal 3 ayat 1 PERMA No. 4 Tahun 2019, “gugatan sederhana diajukannya terhadap perkara wanprestasi dan/ataupun perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan kebendaannya paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”, demikian yang berlaku di pengadilan¹¹²

Menurut Pasal 4 ayat 3, “para pihaknya didalam gugatan sederhana terdiri dari penggugatnya yang berdomisili diwilayah pengadilan yang sama.”

¹¹¹ Purwahid Patrik, Kashadi, *Hukum Jaminan*, Badan Penerbit PT. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 53

¹¹² Dudung Hidayat, “Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum*, Edisi No. 1 Vol 5, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2023, hlm. 55

Untuk melaksanakan ketentuan ini, setelah pendaftaran perkara dilakukan pemeriksaan pendahuluan untuk memastikan tergugat berdomisili di wilayah pengadilan yang sama berdasarkan data yang diberikan penggugat. Perkara akan segera dihapus dari register gugatan sederhana apabila diketahui tergugat tidak berdomisilikan di wilayah pengadilan yang sama.

2. Aspek Tahapan Penyelesaian

Menurut peraturan itu, langkah-langkah yang dilibatkannya didalam penyelesaian gugatan sederhana ialah: mendaftarkan kasus, memverifikasi kelengkapannya, memilih hakim dan menunjuk panitera pengganti, melakukan pemeriksaan pendahuluan, menetapkan tanggal persidangan dan memanggil para pihak, meninjau persidangan dan rekonsiliasi, menyajikan bukti, dan akhirnya memberikan putusan. Kesederhanaan sangat penting dalam penerapannya di pengadilan. Penggugat akan segera menyatakan gugatan dibatalkan atau ditarik jika ada sesuatu yang dianggap rumit.¹⁵⁴

3. Aspek Limitasi Batas Waktu

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, diselesaikannya gugatan sederhana terdiri dari beberapa tahapan yang masing-masing tahapan harus diselesaikan dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari sejak perkara didaftarkan. Pembatasan waktu penyelesaian gugatan mencerminkan penekanan pada falsafah sederhana, cepat, dan murah.¹¹³

Perkara yang tidak rumit diharapkan dapat diselesaikan dengan cepat, mudah, dan murah. Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan asas yang paling mendasar dalam penyelenggaraan dan pelayanan administrasi pengadilan adalah mudah, cepat, dan murah. Hal ini bermuara pada asas efektif dan efisien.

Proses diperikakannya serta pula diselesaikannya perkara secara efektif dan efisien merupakan proses yang sederhana. Padahal, konsep dasar tersebut

¹¹³ *Ibid.*

hanya bersifat administratif, penegak hukum harus menerapkannya dan memastikannya ditegakkan secara menyeluruh di semua tingkatan dan lembaga. Sasaran dari konsep cepat adalah mengubah sistem hukum menjadi suatu organisasi yang dapat menjamin para pencari keadilan memperoleh keadilan dengan cepat. Gagasan kecepatan mencakup kecepatan didalam proses, kecepatan didalam hasil, dan kecepatan dalam menilai kinerja serta pula tingkat produksi peradilan.¹¹⁴ Biaya rendah: yaitu, biaya untuk menempuh tindakan hukum dasar cukup rendah sehingga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat..

Uraian diatas memperjelaskan bahwasanya penanganan sengketa kredit negatif oleh BRI Unit Bila dinilai sangat berhasil dan sesuai dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 menyangkut prosedur diselesaikannya Gugatan Sederhana. Sangat efisien dalam hal penyederhanaan perkara, ekonomis, dan hemat waktu.

Berpijak pada filosofi sederhana, kilat serta murah, setiap perkara yang masuk ditangani secara sederhana mulai dari pemeriksaan hingga putusan, yang berpengaruh pada waktu penyelesaian perkara.¹¹⁵ Kilat, diartikannya persidangan harus diperlakukan dalam waktu pemeriksaan yang singkat dengan tetap memperhatikannya efisiensi waktu agar tidak memengaruhi lamanya proses pemeriksaan sehingga tidak mengganggu jumlah perkara yang masuk. Biaya ringan, artinya biaya yang dikeluarkan dalam proses penyelesaian hukum acara dapat ditekan seminimal mungkin agar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.¹¹⁶

Dengan adanya PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, proses penyelesaian perkara yang melibatkan kredit macet dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Batas waktu penyelesaian selama 25 hari ditetapkan dengan tujuan untuk menekan biaya

¹¹⁴ Yahya, Y. (2021). *Peradilan Perdata Indonesia: Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni

¹¹⁵ Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹⁶ Pengadilan Negeri Surabaya. (2021). Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

litigasi di pengadilan. Gugatan sederhana merupakan proses hukum yang lebih cepat dan tidak rumit dibandingkan gugatan biasa. Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur perkara ini. Berikut ialah beberapa ciri gugatan sederhana guna mengatasi kredit macet:¹¹⁷

a) Nilai Gugatan Terbatas

Gugatan sederhana hanya berlaku untuk perkara dengan nilai maksimal Rp500 juta. Jika nilai lebih dari itu, harus menggunakan gugatan biasa.

b) Proses Cepat

Diselesaikannya gugatan sederhana diperlakukan berdurasi maksimal 25 hari kerja terhitung sidang pertamanya.

c) Tanpa Advokat

Para pihak dapat mengajukan gugatan sendiri tanpa harus menggunakan kuasa hukum.

d) Putusan Bersifat Final

Putusan didalam gugatan sederhananya hanyalah bisa diperajukan keberatannya serta tak bisa diperajukan bandingnya ataupun kasasinya.

Penyelesaian secara gugatan sederhana menjadi salah satu opsi yang di gunakan oleh pihak-pihak terkait sedangkan dalam gugatan biasa juga dapat dipergunakan didalam terselesaikannya proses penyelesaian daripada perkara dikredit macetnya. Gugatan biasa diajukan melalui pengadilan negeri dengan proses yang lebih kompleks. Dalam gugatan ini, pihak-pihak yang terlibat biasanya menggunakan jasa pengacara untuk membantu penyusunan dokumen hukum dan strategi pembelaan.¹¹⁸ Prosesnya berdurasi lumayan lama, dimulainya tahap pendaftaran, mediasi, persidangan, hingga putusan akhir yang biasanya dilangsungkan berbulan-bulan maupun tahunan.

Jika para pihaknya tak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, mereka bisa menempuh upaya hukum tambahan, seperti banding

¹¹⁷ Yahya, Y. (2021). *Peradilan Perdata Indonesia: Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni.

¹¹⁸ Siregar, H. *Hukum Kredit dan Perbankan di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press. (2020).

atau kasasi, jika mereka yakin telah dirugikan.¹¹⁹ Hal ini berbeda dengan gugatan sederhana, di mana putusan hanya dapat diajukan keberatan tanpa ada jalur banding atau kasasi, sehingga diberikannya kepastian hukum yang lebih kilat bagi para pihaknya yang dilibatkan. Pemilihan antara gugatan sederhana atau gugatan biasa dalam penyelesaian kredit macet bergantung pada berbagai faktor, seperti nilai kredit, tingkat kompleksitas kasus, dan urgensi penyelesaian. Jika kredit macet memiliki nilai terkecilnya dan bisalah diselesaikannya dengan kilat, maka gugatan sederhana menjadi opsi yang lebih efisien. Sebaliknya, jika melibatkan jumlah yang besar atau aspek hukum yang lebih rumit, maka gugatan biasa lebih disarankan.

Perbankan dan lembaga keuangan sering kali mencoba menyelesaikan kredit macet terlebih dahulu melalui negosiasi atau restrukturisasi sebelum membawa kasus ke pengadilan. Namun, jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, maka jalur hukum menjadi pilihan terakhir untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, pemahaman tentang perbedaan antara gugatan sederhana dan gugatan biasa sangat penting bagi kreditur dan debitur dalam menentukan langkah hukum yang paling tepat.¹²⁰ Pada akhirnya, baik gugatan sederhana maupun gugatan biasa memiliki peran masing-masing dalam penyelesaian perkara kredit macet. Keputusan untuk menggunakan salah satu dari mekanisme tersebut harus disesuaikan dengan kondisi spesifik dari sengketa yang terjadi. Dengan memilih jalur hukum yang tepat, penyelesaian kredit macet dapat dilakukan secara efektif, efisien, serta diberikannya kepastian hukumnya bagi semua pihaknya yang dilibatkan.

Penganalisisan hukum yang menedeskripsikan bagaimana penyelesaian kredit macet efektif ditinjau dari aspek Gugatan sederhana dirancang guna dipercepatnya penyelesaian sengketa dengan langkah peringkasan dibandingkan gugatan perdata biasa. Dalam kasus kredit macet, bank membutuhkan kepastian hukum yang cepat agar dapat segera mengambil

¹¹⁹ Rachmadi, A. *Gugatan Perdata dan Penyelesaiannya di Pengadilan*. Jakarta: Kencana. (2017).

¹²⁰ Siregar, H. *Hukum Kredit dan Perbankan di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.(2020).

langkah-langkah penyelesaian.¹²¹ Efisiensi ini penting karena setiap keterlambatan dalam penyelesaian dapat meningkatkan risiko kerugian bagi pihak bank. Merujuk pada peraturan yang mengatur gugatan sederhana, seperti PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, telah memberikan pedoman yang jelas bagi bank untuk mengajukan gugatan dalam kasus kredit macet. Hal ini memudahkan bank dalam menerapkan mekanisme ini secara efektif.

Gugatan sederhana merupakan mekanisme hukum yang dirancang guna diselesaikannya sengketa dengan nilai kecilnya serta pula pembuktian yang tidak kompleks. Dalam konteks perbankan, gugatan sederhana sangat efektif dalam menangani kredit macet karena prosesnya lebih cepat dibandingkan gugatan perdata biasa. Regulasi utama yang mengatur mekanisme inilah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 juga PERMA Nomor 4 Tahun 2019, yang memberikan batasan nilai gugatan hingga Rp500.000.000 serta membatasi kompleksitas pembuktian agar proses penyelesaian tetap sederhana. Dengan adanya aturan ini, bank dapat memperoleh kepastian hukum lebih cepat dan segera menindaklanjuti penyelesaian kredit bermasalah.

Efektivitas gugatan sederhana terletak pada prosedur yang lebih ringkas dan efisien dibandingkan litigasi perdata biasa. Prosesnya hanya memakan waktu maksimal 25 hari sejak pendaftaran perkara, tanpa adanya upaya banding atau kasasi.¹²² Hal ini menghindarkan bank dari proses hukum yang panjang dan berlarut-larut, yang sering kali menjadi hambatan dalam menyelesaikan kredit macet. Selain itu, penggunaan sistem e-court dalam gugatan sederhana juga mempercepat penyelesaian karena memungkinkan pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik tanpa perlu hadir secara fisik ke pengadilan.

¹²¹ Pengadilan Negeri Blangkejeren. (n.d.). Mekanisme Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2019

¹²² Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). Ketua MA: Keadilan Harus Dapat Dijangkau oleh Setiap Warga Negara

Dari segi pembuktian, gugatan sederhana sangat membantu bank karena hanya memerlukan dokumen-dokumen yang jelas dan tidak membutuhkan saksi atau bukti yang kompleks. Biasanya, dokumen yang diajukan dalam perkara kredit macet meliputi perjanjian kredit, bukti tunggakan, dan pemberitahuan wanprestasi kepada debitur. Dengan pembuktian yang lebih sederhana ini, hakim dapat lebih cepat memberikan putusan, sehingga bank dapat segera mengambil langkah hukum yang diperlukan, termasuk eksekusi aset jaminan jika diperlukan. Gugatan sederhana juga diberikannya perlindungan hukum baik bagi kreditur maupun debiturnya.¹²³ Meskipun prosesnya lebih cepat, debitur tetap mempunyai wewenangnya guna diperajukan keberatan terhadap putusan didalam waktu tujuh harinya. Selain itu, dengan adanya batasan nilai gugatan, hanya kredit macet dengan nominal tertentu yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini, sehingga sengketa yang lebih kompleks tetap dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang lebih komprehensif. Dengan adanya keseimbangan ini, gugatan sederhana tetap menjaga prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa kredit.

Secara keseluruhan, gugatan sederhana merupakan solusi yang efektif bagi bank dalam menangani kredit macet dengan cepat, efisien, dan berbiaya rendah.¹²⁴ Kepastian hukum yang diperoleh melalui mekanisme ini memungkinkan bank untuk segera melakukan langkah-langkah pemulihan keuangan tanpa terhambat oleh proses hukum yang panjang. Selain itu, dengan adanya regulasi yang jelas dan penggunaan teknologi dalam sistem peradilan, gugatan sederhana semakin relevan dalam mendukung prinsip kehati-hatian perbankan dan menjaga stabilitas sektor keuangan.¹²⁵

Gugatan biasa ialah salah satunya jalur hukum yang digunakan guna diselesaikannya sengketa perdata, termasuk perkara kredit macet. Berbeda

¹²³ *Ibid*

¹²⁴ Fauzi, I. (2019). "Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet melalui Gugatan Sederhana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2), 77-92

¹²⁵ Handayani, M. (2020). "Strategi Bank dalam Mengatasi Kredit Macet melalui Mekanisme Gugatan Sederhana." *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(3), 140-155

dengan gugatan sederhana yang lebih cepat dan terbatas pada nilai sengketa tertentu, gugatan biasa memiliki prosedur yang lebih sukar serta diperlukannya waktu lama.¹²⁶ Gugatan ini diajukan melalui pengadilan negeri oleh pihak yang merasa haknya dilanggar, dalam hal ini bisa berupa kreditur yang ingin menagih utang dari debitur yang wanprestasi (gagal bayar) yaitu sebagai berikut:¹²⁷

1. Pengajuan Gugatan ke Pengadilan

Mekanisme gugatan biasa dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak penggugat (kreditur) ke pengadilan negeri yang berwenang. Gugatan ini harus disusun dalam bentuk tertulis dan mencantumkan identitas para pihak (penggugat dan tergugat), uraian fakta yang mendasari gugatan, dasar hukum yang digunakan, serta tuntutan (*petitum*) yang diajukan.

2. Registrasi Gugatan dan Pembayaran Biaya Perkara

Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan melakukan registrasi perkara setelah penggugat membayar biaya perkara. Biaya ini mencakup biaya pendaftaran, pemanggilan, dan administrasi lainnya yang ditetapkan oleh pengadilan. Setelah pembayaran dilakukan, pengadilan akan memberikan nomor perkara sebagai tanda bahwa gugatan telah diterima.¹²⁸

3. Pemanggilan Para Pihak

Pengadilan kemudian akan mengeluarkan surat panggilan resmi kepada tergugat (debitur) untuk menghadiri persidangan. Pemanggilan ini dilakukan oleh juru sita pengadilan dan harus diperlakukan sesuai dengan langkah yang diberlakukan, termasuk memberikan tenggat waktu yang cukup bagi tergugat untuk mempersiapkan diri.¹²⁹

¹²⁶ Kusuma, R. (2022). "Perbandingan Gugatan Sederhana dan Gugatan Biasa dalam Penanganan Kredit Macet di Bank." *Jurnal Hukum Bisnis*, 14(1), 50-65

¹²⁷ Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.2019.

¹²⁸ Hidayat, F. (2021). "Analisis Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Lembaga Perbankan." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Hukum*, 11(2), 89-103

¹²⁹ Siregar, M. (2020). "Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Gugatan Sederhana dalam Kasus Kredit Macet." *Jurnal Hukum Ekonomi*, 9(2), 55-70

4. Tahap Mediasi

Sebelum memasuki proses persidangan, pengadilan akan mewajibkan para pihak untuk menjalani mediasi. Mediasi bertujuan untuk mencari penyelesaian damai antara penggugat dan tergugat tanpa harus melanjutkan ke persidangan.¹³⁰ Jika mediasi berhasil, maka para pihak akan membuat kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, jika mediasi gagal, maka proses gugatan akan berlanjut ke tahap persidangan.

5. Persidangan dan Pembuktian

Persidangan dalam gugatan biasa terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

a) Pembacaan gugatan

Penggugat membacakan isi gugatannya di depan majelis hakim.

b) Jawaban tergugat

Tergugat memberikan tanggapan terhadap gugatan, bisa berupa bantahan atau pengakuan.

c) Replik dan Duplik

Penggugat memberikan tanggapan terhadap jawaban tergugat (replik), kemudian tergugat memberikan tanggapan kembali (duplik).

d) Pembuktian

Para pihak menyampaikan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka. Bukti bisa berupa dokumen (perjanjian kredit, bukti pembayaran, dll.), saksi, maupun ahli.

e) Kesimpulan

Setelah seluruh bukti dan argumentasi disampaikan, masing-masing pihak diberikannya kesempatan guna tersampainya kesimpulan mereka.

6. Putusan Hakim

Setelah seluruh tahapan persidangan selesai, majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta dan bukti yang diajukan sebelum

¹³⁰ Setiawan, R. (2019). "Implementasi Gugatan Sederhana sebagai Solusi Kredit Bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat." *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 7(4), 120-135

memberikan putusan. Putusan ini bisa berupa memenangkan gugatan penggugat, menolaknya, atau memberikan putusan lain sesuai dengan pertimbangan hukum.¹³¹

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Penyelesaian kredit macet dapat dilakukan melalui gugatan sederhana atau gugatan biasa, tergantung pada nilai dan kompleksitas kasus. Gugatan sederhana lebih cepat dan efisien, tanpa opsi banding atau kasasi, sehingga memberikan kepastian hukum dalam waktu singkat. Sementara itu, gugatan biasa memiliki prosedur yang lebih sukar serta diperlukan durasi lama karena melalui berbagai tahapan, termasuk mediasi, persidangan, dan pembuktian.

Pemilihan mekanisme penyelesaian bergantung pada kebutuhan para pihak. Jika kredit macet memiliki nilai kecil dan tidak rumit, gugatan sederhana menjadi pilihan yang efektif.¹³² Sebaliknya, jika melibatkan jumlah besar atau aspek hukum yang kompleks, gugatan biasa lebih sesuai karena memungkinkan upaya hukum lanjutan seperti banding dan kasasi.

Selain jalur litigasi perbankan dan lembaga keuangan sering kali mencoba menyelesaikan kredit macet melalui negosiasi atau restrukturisasi sebelum membawa kasus ke pengadilan. Jika negosiasi gagal, maka gugatan diajukan sebagai upaya terakhir.¹³³ Dengan memahami perbedaan antara kedua mekanisme ini, kreditur dan debitur dapat memilih strategi hukum yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa kredit macet secara efektif dan sesuai dengan kondisi kasus yang dihadapi.

Efektivitas gugatan sederhana juga terletak pada kemampuannya dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditur, dalam hal ini bank, untuk segera mengeksekusi aset jaminan dari debitur yang wanprestasi.¹³⁴ Jika putusan telah berkekuatan hukum tetap, bank dapat

¹³¹ Harahap, M. Y. (2008). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹³² Wahyuni, S., & Pratama, A. (2019). "Analisis Implementasi Gugatan Sederhana dalam Menangani Kredit Bermasalah pada Bank BUMN." *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 75-88

¹³³ Rahardjo, T. (2021). "Peran Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Perbankan*, 15(3), 101-115

¹³⁴ Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Kredit Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Jakarta: Sinar

langsung melakukan eksekusi terhadap aset yang dijadikan agunan guna menutupi kerugian akibat kredit macet. Dengan demikian, risiko kerugian yang ditanggung bank dapat diminimalkan, sehingga stabilitas keuangan bank tetap terjaga.¹³⁵ Selain itu, penerapan gugatan sederhana juga memberikan keuntungan bagi debitur karena proses hukum yang tidak berbelit-belit dan lebih transparan. Debitur yang menghadapi masalah kredit macet memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan mekanisme yang lebih sederhana dibandingkan litigasi perdata biasa yang dibutuhkannya biaya tinggi serta durasinya lama. Dengan demikian, penyelesaian kredit macet melalui gugatan sederhana memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dalam mencapai solusi yang adil dan cepat.

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, penggunaan gugatan sederhana tetap harus memperhatikan beberapa aspek hukum, seperti domisili tergugat dan batasan nilai sengketa.¹³⁶ Dalam praktiknya, bank harus memastikan bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk penyertaan bukti yang sah dan legalisasi dokumen mengacunya dengan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015.¹³⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti mendeskripsikan perbedaan antara gugatan sederhana dan gugatan biasa dalam beberapa aspek utama. Gugatan sederhana merupakan mekanisme penyelesaian perkara perdata yang lebih cepat dan efisien, dengan nilai gugatan maksimal Rp500 juta dan hanya mencakup perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang tidak berkaitan dengan sengketa tanah bersertifikat.¹³⁸ Selain itu, para pihak yang terlibat dalam gugatan

Grafika. 2010.

¹³⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015

¹³⁶ Santoso, B. (2020). "Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Kredit Macet di Perbankan Nasional." *Jurnal Hukum Perdata*, 12(1), 45-60

¹³⁷ Kasmir. *Manajemen Perkreditan Bank*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

¹³⁸

seederhana harus berdomisili dalam wilayah hukum yang sama, serta penyelesaiannya dibatasi dalam waktu maksimal 25 hari tanpa adanya upaya hukum banding atau kasasi, kecuali keberatan dalam waktu tujuh hari.¹³⁹ Sebaliknya, gugatan biasa tidak memiliki batasan nilai gugatan dan mencakup berbagai jenis perkara perdata yang lebih kompleks, dengan proses penyelesaian yang lebih panjang karena melibatkan tahapan mediasi, pembuktian, serta kemungkinan upaya hukum seperti banding dan kasasi.

Berikut peneliti deskripsikan perbedaan secara spesifik gugatan sederhana dan gugatan biasa yaitu sebagai berikut:¹⁴⁰

1. Dasar Hukum

- a) Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

- b) Gugatan Biasa

Hukum Acara Perdata, yaitu HIR (*Herzien Indonesisch Reglement*), RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dan Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*).¹⁴¹

2. Nilai Gugatan

- a) Gugatan Sederhana: Maksimal Rp500 juta.

- b) Gugatan Biasa: Tidak memiliki batasan nilai gugatan.

3. Jenis Perkara

- a) Gugatan Sederhana

Hanya berlaku untuk wanprestasi (cidera janji) atau perbuatan melawan hukum (PMH) yang tidak berkaitan dengan sengketa tanah bersertifikat.

¹³⁹ Mertokusumo. (2018). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty

¹⁴⁰ Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁴¹ Yahya Harahap. (2021). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika

- b) Gugatan Biasa

Mencakup berbagai macam perkara perdata, termasuk yang berkaitan dengan hak kepemilikan tanah, warisan, atau perkara yang lebih kompleks.
- 4. Domisili Para Pihak
 - a) Gugatan Sederhana

Penggugat dan tergugat harus berada dalam wilayah hukum yang sama.
 - b) Gugatan Biasa

Para pihak bisa berdomisili di wilayah hukum yang berbeda.
- 5. Proses Penyelesaian
 - a) Gugatan Sederhana

Proses penyelesaian yang lebih cepat, dengan waktu penyelesaian maksimal 25 hari kerja sejak sidang pertama.
 - b) Gugatan Biasa

Proses penyelesaian yang lebih lama, karena melibatkan tahapan mediasi, pembuktian, dan pemeriksaan saksi yang bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun.
- 6. Upaya Hukum
 - a) Gugatan Sederhana

Tidak dapat diajukan banding atau kasasi, hanya dapat mengajukan keberatan dalam waktu 7 hari setelah putusan.
 - b) Gugatan Biasa

Dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung jika ada ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.¹⁴²

¹⁴² *Ibid*

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa perbedaan antara gugatan sederhana dan gugatan biasa cukup signifikan, terutama dalam aspek kecepatan dan efektivitas penyelesaian perkara. Gugatan sederhana dirancang sebagai mekanisme penyelesaian perkara perdata yang lebih cepat dan efisien. Gugatan sederhana hanya dapat diajukan apabila para pihak yang terlibat berdomisili dalam wilayah hukum yang sama. Keunggulan utama gugatan sederhana terletak pada penyelesaian perkara yang relatif singkat, yaitu maksimal 25 hari sejak sidang pertama, serta keterbatasan upaya hukum, di mana hanya diperkenankan mengajukan keberatan dalam waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan.¹⁴³

Dengan demikian, gugatan sederhana lebih efektif untuk penyelesaian perkara perdata yang bersifat ringan dan tidak terlalu kompleks, sedangkan gugatan biasa lebih sesuai untuk perkara yang membutuhkan proses pembuktian yang lebih mendalam dan dapat melibatkan berbagai tingkat peradilan.

Relevansi penjelasan tersebut dengan penyelesaian kredit macet di Bank BRI Unit Bila, penggunaan gugatan sederhana terbukti lebih efektif karena memungkinkan penyelesaian yang cepat, biaya lebih rendah, dan kepastian hukum yang lebih cepat dibandingkan gugatan biasa.¹⁴⁴ Implementasi gugatan sederhana dalam penyelesaian kredit macet juga selaras dengan ketentuan PERMA No. 4 Tahun 2019 yang mengutamakan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga memberikan dampak positif bagi bank maupun nasabah dalam menyelesaikan kewajiban kreditnya.

¹⁴³ Ridwan, A. (2020). *Prinsip dan Implementasi Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Alumni

¹⁴⁴ Setiawan, R. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berikut ialah beberapa kesimpulan yang diambil daripada penelitian menyangkut pengimplementasian gugatan sederhana sebagai sarana kredit macet di BRI Unit Bila.:

1. Penggunaan gugatan sederhana olehnya bank BRI cabang Sidenreng Rappang unit Bila dalam rangka penyelesaian kredit macet terhadap nasabah menerapkan langkah gugatan sederhananya sebagai salah satunya metoda hukum didalam menyelesaikan kredit macet nasabah dimana alternatif diselesaikannya sengketa yang lebih kilat serta efisien diperbandingkan dengan mekanisme litigasi biasa terhadap debitur yang wanprestasi atau gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit termasuk pelaksanaan sita jaminan terhadap agunan yang telah disepakatinya didalam komitmen kreditnya.
2. Efektivitas Gugatan Sederhana didalam Penyelesaian Kredit Macet Gugatan sederhananya terbukti memiliki efektivitas dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet dengan prosedur yang lebih ringkas dibandingkan gugatan perdata biasa dan proses hukum dapat berjalan lebih cepat sehingga bank dapat segera memperoleh kepastian hukum terkait penyelesaian kredit bermasalah. Penggunaan gugatan sederhana juga membantu bank dalam meminimalkan risiko kerugian karena aset jaminan dapat segera dieksekusi guna menutup kerugian akibat kredit macet.

5.2 Saran

Saran yang didapatkan penulis, disampaikan didalam penelitian ini yakni:

1. Mengarahkan pihak bank untuk menetapkan proses penyelesaian yang tegas atas permasalahan kredit macet pada saat kesepakatan dengan nasabah dengan menggunakan sederhana gugatan sebagai kriteria utama penanganan permasalahan tersebut sehingga bank dapat menanganinya dengan lebih cepat

dan tepat dengan memperhitungkan biaya dan waktu.

2. Menyarankan kepada pihak bank guna memperlakukan penyelesaian nasabah dengan risiko tinggi yang dikaitkannya dengan bayar sehingga apabila terjadi permasalahan, pihak bank telah mengumpulkan dokumentasi dan dokumen strategis lainnya dalam rangka melakukan penyelesaian dengan menggunakan Sederhana Gugatan sebagai sarana untuk memperoleh kredit macet, sesuai dengan PERMA No. 4 Tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008 Ahmad Subagyo, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Mitra Wacana Media, Bogor, 2015.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Penerbit Progresif, Surabaya, 1997.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (teori dan praktik)*, Kencana, Jakarta, 2017. Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- A.Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001
- Chuzaimah Batubara, *Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah dan Adat*, Ctk. Pertama, FEBI UIN-SU Press, Medan, 2015. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* Kumudasmoro, Grafindo, Yogyakarta, 1974.
- Dyah Ochtorina Susandi dan A'an Efend, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Ctk Kedua, Sinar Grafika, 2015.
- Emirzone Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, PT Berkas Mulia Insani, Bogor, 2017.
- Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Ctk. I, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Ctk. Kedua, Djambatan, Jakarta, 1996
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Imam Wahyudi, Miranti Kartika Dewi, Fenny Rosmanita, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam* Salemba Empat, Jakarta, 2013.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2017.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal

Press, Lhokseumawe, 2015.

- Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Lirboyo Press, Kediri, 2013
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ctk.kedua puluh dua, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Pengendalian Kredit Macet*, Alfabeta, Bandung, 2002,
- Muhamad Djuhamna, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ed. Kedua. Ctk. 1, Gramedia, Jakarta, 2005

Jurnal

- Aah Tsamrotul Fuadah, "Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam Di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Edisi No.2 Vol.9,2015.
- Abd Malik, "Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab", *Jurnal Pendidikan dan Studi*, Edisi No. 2 Vol.2, 2020
- Alfina Rahmatun Nida, "Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, Edisi No.2 Vol.6, Fakultas syariah UIN Maulana Ibrahim Malang
- Christel Billy Pitoy, "Perspektif Perubahan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kajian Terhadap Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana", *Jurnal Lex Administratum*, Volume 6 Nomor 3, 2018.
- Dudung Hidayat, "Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum*, Edisi No. 1 Vol 5, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2023
- Efa Laela Fakhriah, "Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2012.
- Erna Purnawat, "Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong", *Jurnal Juridicia*, Volume 2, Nomor 1, November 2020,.
- Fauzan Thariq Nurdianto, "Pembayaran Ganti Rugi Oleh Debitur Kepada Kreditor Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Berdasarkan Pasal 1236 Perdata", *Jurnal Hukum*, Edisi No.7, Vol. VI, Fakultas Hukum Universitas Sam

Ratulangi, 2018

Firda Ainun Fadillah dan Saskia Amalia Putri, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika),” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Volume 2, Issue 6, Juli 2021

Frans Wempie Supit Pangeman, “Implementasi Pasal 1238 KUHPerdata Terhadap Penentuan Debitor Yang Cider Janji Dalam Perjanjian Kredit”, *Jurnal Hukum*, Edisi No.4, Vol.VII, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2019

Herul, Kairuddin Karim, Abdillah AR, Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara, *Julia Jurnal Igitasi Amsir*, Vol. 9 No. 2, Februari 2022

Ismiyanto, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol.15, 2018

Muhamad Noor, “Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (Smaal Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.11, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.

Skripsi

Gatot Teguh Arifyanto, Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat Di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), Skripsi, Jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Suma tera Utara Medan, 2017

Lea Vista, Tinjauan Praktek Gugatan Sederhana Bagi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana